

**URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN PADA KELOMPOK  
MASYARAKAT PINDAH AGAMA DI DESA PURWOAGUNG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUKHAMMAD RIZAL BAIHAQI**

**NIM 200201110046**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

**URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN PADA KELOMPOK  
MASYARAKAT PINDAH AGAMA DI DESA PURWOAGUNG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUKHAMMAD RIZAL BAIHAQI**

**NIM 200201110046**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN PADA KELOMPOK MASYARAKAT PINDAH AGAMA DI DESA PURWOAGUNG**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 30 Mei 2024



**Mukhammad Rizal Baihaqi**

NIM 200201110046

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mukhammad Rizal Baihaqi  
NIM: 200201110046 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN PADA KELOMPOK MASYARAKAT PINDAH AGAMA DI DESA PURWOAGUNG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Malang, 30 Mei 2024

**Ketua Progam Studi**

**Dosen Pembimbing**



**Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.**  
NIP: 197511082009012003



**Risma Nur Arifah, M.H.**  
NIP: 198408302019032010

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Mukhammad Rizal Baihaqi NIM: 200201110046 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN PADA KELOMPOK MASYARAKAT PINDAH AGAMA DI DESA PURWOAGUNG

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

NIP. 19741029200401001

(.....  
Ketua Penguji

2. Rayno Dwi Adityo, M.H.

NIP. 198609052019031008

(.....  
Anggota Penguji

3. Risma Nur Arifah, M.H

NIP. 198408302019032010

(.....  
Anggota Penguji  
(.....  
Anggota Penguji

Malang, 14 Juni 2024



Sudirman Hasan MA., CAHRM  
NIP 197708222005011003

## MOTTO

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya

(QS. An-Nur: 33)

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN PADA KELOMPOK MASYARAKAT PINDAH AGAMA DI DESA PURWOAGUNG”** dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan mengikuti beliau, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak, Aamiin.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berperan secara langsung maupun tidak dalam memberikan bimbingan serta masukan yang berharga, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ali Kadarisman, M.HI., selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dengan niat yang ikhlas. Semoga menjadi bagian dari amal ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada informan selama penelitian ini berlangsung, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya atas kerjasama dan kesediaan waktunya dalam membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.
9. Khususnya kedua orang tua peneliti almarhum Bapak Abdullah Arif dan Ibu Siti Patimah yang senantiasa memberikan dukungan serta doa bagi peneliti sehingga mampu untuk menyelesaikan pendidikan yang tengah ditempuh ini.  
  
Dengan selesainya laporan skripsi ini, penulis berharap pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat baik di dunia maupun akhirat. Sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan, penulis sangat menghargai pintu



maaf dan masukan konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 30 Mei 2024

Peneliti



Mukhammad Rizal Baihaqi

NIM. 200201110192

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merujuk pada proses pengalihan huruf dari satu aksara ke aksara lainnya. Dalam konteks transliterasi Arab-Latin ini, hal ini melibatkan penggantian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta sistemnya. Poin-poin yang diungkap secara konkret dalam panduan Transliterasi Arab-Latin ini mencakup:

### A. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

## B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya vokal dalam bahasa Indonesia, dapat dibedakan menjadi vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, dapat di-transliterasikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ِ	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... َـي	fathahdanya	Ai	a dan i
... َـو	fathahdanwau	Au	a dan u

### **C. Ta'marbutah**

Ketentuan untuk transliterasi ta'marbutah sebagai berikut:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, ketentuan transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

### **D. Kata Sandang**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **ا** namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

#### **E. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **F. Penulisan Kata**

Secara prinsip, setiap kata, termasuk fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun harf (kata depan) dalam bahasa Arab, biasanya ditulis terpisah. Namun, ada beberapa kata tertentu yang penulisannya menggunakan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut juga dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **G. Tajwid**

Untuk mereka yang menginginkan kefasihan dalam membaca, pedoman transliterasi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini sebaiknya disertai dengan panduan Tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xx</b>
<b>ملخص البحث</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II</b> .....	<b>13</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Landasan Teori.....	22
<b>BAB III</b> .....	<b>26</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	27

B. Pendekatan Penelitian .....	28
C. Lokasi Penelitian .....	29
D. Jenis dan Sumber Data .....	30
E. Metode Pengumpulan Data .....	31
F. Metode Pengolahan Data .....	33
<b>BAB IV .....</b>	<b>36</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Paparan Data .....	36
B. Faktor Penyebab Tidak dicatatkan Perkawinan bagi Kelompok Masyarakat Pindah Agama .....	51
C. Implikasi Hukum yang Timbul Akibat Tidak dicatatkannya Perkawinan Setelah Pindah Agama .....	55
<b>BAB V .....</b>	<b>69</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>82</b>

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

**Tabel 3.1** Data Narasumber

**Tabel 4.1** Data Luas Lahan Pertanian Masyarakat Desa Purwoagung

**Tabel 4.2** Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut

**Tabel 4.3** Data Pasangan Suami Istri yang Pindah Agama



## **DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 4.1** Peta Desa Purwoagung

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran I.** Surat Balasan Penelitian Dari H. Imron Kholil sebagai Tokoh Agama  
Desa Purwoagung.

**Lampiran II.** Dokumentasi Wawancara.

## ABSTRAK

Mukhammad Rizal Baihaqi NIM 200201110046, 2024. **Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Kelompok Masyarakat Pindah Agama di Desa Purwoagung** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H.

---

---

**Kata Kunci:** Pindah Agama, Pencatatan Perkawinan, Implikasi Hukum

Desa Purwoagung merupakan desa yang memiliki keunikan tersendiri yaitu adanya sekelompok masyarakat disekitar masjid Darussalam yang melakukan praktik pindah agama. Pindah agama dilakukan dari agama Hindu keagama Islam. Keinginan mereka pindah agama murni karena diri sendiri bukan karena paksaan dari siapapun.

Setelah mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, lantas bagi mereka yang telah menikah maka akan dilakukan akad baru yang sesuai dengan syariat Islam atau yang sering dikenal dengan istilah *bangun nikah*. *bangun nikah* perlu dilakukan karena mereka yang beragama Hindu dan telah menikah menurut ketentuan agama mereka kemudian pindah agama, maka secara otomatis ketentuannya juga berubah. Tidak hanya ketentuan agama saja yang berpindah, akan tetapi ketentuan administratif juga ikut berubah. Terutama dalam hal pencatatan perkawinan, yang dahulunya pernikahan mereka dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) ketika mereka sudah beragama Islam maka pencatatan perkawinannya di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi dari semua keluarga yang masuk islam dan telah melaksanakan akad *bangun nikah* mereka semua belum mencatatkan kembali perkawinannya di Kantor urusan Agama (KUA).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kelompok masyarakat pindah agama di desa Purwoagung tidak mencatatkan perkawinan KUA adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan, kemudian faktor usia, faktor pendidikan dan ekonomi. Dari beberapa faktor tersebut menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya di KUA. Kemudian implikasi hukum yang timbul akibat tidak mencatatkan perkawinan adalah perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak diakui oleh negara, Bagi seorang perempuan tidak dianggap sebagai istri sah dimata hukum. Seorang istri tersebut tidak mendapatkan bagian harta warisan dan harta Gono-Gini. Bagi seorang anak akan sulit untuk mendapatkan Akat Kelahiran dan tidak berhak atas harta warisan jika salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia. Bagi seorang suami jika terjadi perceraian maka ia tidak bisa mengajukan status atau hak asuh anak, mengingat anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan menurut negara nasabnya hanya bersambung kepada sang ibu saja.

## ABSTRACT

Mukhammad Rizal Baihaqi NIM 200201110046, 2024. **Urgency of Marriage Registration for Converts in Purwoagung Village** Undergraduated Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.  
Advisor : Risma Nur Arifah, M.H.

---

---

**Keywords:** Conversion, Marriage Registration, Legal Implications

Purwoagung village is unique in that there is a group of people around the Darussalam mosque who have converted from Hinduism to Islam. Their conversion was purely of their own volition, not under any coercion.

After reciting the two shahadaahs, those who are already married will undergo a new akad (marriage contract) in accordance with Islamic law, which is often referred to as "bangun nikah" (building a marriage). Bangun nikah is necessary because those who were Hindu and married according to their religion then convert to Islam, their legal status automatically changes. Not only religious provisions change, but also administrative provisions. Especially in terms of marriage registration, which was previously registered at the Civil Registry and Population Records Service (DISDUKCAPIL) when they were Hindu, then after converting to Islam, their marriage registration is registered at the Office of Religious Affairs (KUA). However, of all the families who converted to Islam and have carried out the bangun nikah ceremony, none of them have yet re-registered their marriage at the KUA.

The results of this study show that the factors that cause the group of converts in Purwoagung village to not register their marriage at KUA are the lack of awareness and understanding of the importance of marriage registration, then age, education and economic factors. From these factors, people prefer not to register their marriage at KUA. Then the legal implications that arise from not registering a marriage are that the marriage is considered invalid and not recognized by the state. For a woman, she is not considered a legal wife in the eyes of the law. The wife does not get a share of the inheritance and Gono-Gini property. For a child, it will be difficult to obtain a Birth Certificate and is not entitled to inheritance if one or both parents die. For a husband, if a divorce occurs, he cannot file for status or child custody, considering that children born from unregistered marriages according to the state only have a lineage that is connected to the mother.

## ملخص البحث

محمد ريزال بيحي 200201110046 ، 2024. **قأهمية تسجيل الزواج للمجتمعات التي تنقلب إلى الإسلام في قرية بورونج الزوج الأطروحة المحتمل.** برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: ريسما نور عارفة، م. ه.

### الكلمات المفتاحية: تغيير الدين، تسجيل الزواج، الآثار القانونية

تتميز قرية بورونج بوجود مجتمع فريد من نوعه حول مسجد دار السلام يمارس أفراده تغيير الدين من الهندوسية إلى الإسلام. وقد جاء قرارهم بالتغيير طواعية دون أي إكراه من أحد.

بعد نطق الشهادتين، يخضع المتزوجون الجدد لعقد جديد يتوافق مع الشريعة الإسلامية، يُعرف عادة باسم "bangun nikah" (بناء الزواج). تُعد هذه الخطوة ضرورية لأن زواجهم السابق وفقاً للقانون الهندوسي لم يعد سارياً بعد اعتناقهم الإسلام. كما يتطلب تغيير الدين تغييراً في الإجراءات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بتسجيل الزواج. فزواجهم المسجل سابقاً في دائرة الأحوال المدنية والسجلات السكانية (DISDUKCAPIL) يجب الآن تسجيله في مكتب الشؤون الدينية (KUA). ومع ذلك، لم تقم أي من الأسر التي اعتنقت الإسلام وأجرت مراسم bangun nikah بإعادة تسجيل زواجها في KUA.

تكشف نتائج الدراسة أن العوامل التي تمنع مجموعة المرشحين الجدد في قرية بورونج من تسجيل زواجهم في KUA تشمل: قلة الوعي والفهم لأهمية تسجيل الزواج. العوامل العمرية. العوامل التعليمية والاقتصادية. تدفع هذه العوامل الأفراد إلى إعطاء الأولوية لأمر آخر بدلاً من تسجيل زواجهم في KUA. تشمل الآثار القانونية المترتبة على عدم تسجيل الزواج ما يلي: يُعتبر الزواج غير صالح وغير معترف به من قبل الدولة. لا تُعتبر المرأة زوجة شرعية في نظر القانون. تفقد الزوجة حقها في الميراث والممتلكات الزوجية المشتركة (gono-gini). يواجه الأطفال صعوبة في الحصول على شهادات الميلاد ولا يحق لهم الميراث إذا توفي أحد الوالدين أو كلاهما. في حالة الطلاق، لا يمكن للزوج التقدم بطلب للحصول على وضع أو حضانة الطفل، نظراً لأن نسب الطفل، وفقاً للزواج غير المسجل، ينتمي إلى الأم فقط.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Praktik pencatatan perkawinan merupakan konsep dasar sebagai bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum, terutama hukum keluarga islam.<sup>1</sup> Pembaruan ini disebabkan karena tidak adanya dalil di dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang secara eksplisit menjelaskan tentang keharusan mencatatkan perkawinan. Akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pencatatan perkawinan termasuk kedalam salah satu prinsip hukum perkawinan nasional.<sup>2</sup> Prinsip hukum perkawinan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu prinsip yang berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Artinya selain kita mengikuti ketentuan dari masing-masing agama, kita juga dituntut untuk mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah.<sup>3</sup> Meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah dari sebuah perkawinan, akan tetapi pencatatan perkawinan merupakan sebuah kewajiban administratif yang harus dilakukan tiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu menurut peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam," *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, no. 5 (2011): 53.

<sup>2</sup> Shofiatul Jannah, Nur Syam, dan Sudirman Hasan, "Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, no. 2 (2021): 190.

<sup>3</sup> Rian M. Sirait, "Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undang Perkawinan di Indonesia," *Jurnal JURISTIC*, no. 1 (2021): 1.

undangan yang berlaku di Indonesia maka wajib hukunya mencatatkan perkawinan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia tidak semua masyarakat yang beragama islam mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mencatatkan perkawinannya.<sup>4</sup> Tercatat lebih dari 25% masyarakat indonesia masih melakukan praktik nikah sirri. Angka ini diambil dari sensus yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) pada tahun 2012. Sesus tersebut dilakukan pada 111 desa dari 17 provinsi yang ada di indonesia, bahkan di beberapa daerah ada yang tembus di atas 50% seperti NTB 54%, Banten 65% dan NTT 78%.<sup>5</sup>

Fenomena yang serupa juga terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Setelah pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan bantuan isbat yang tertulis dalam keputusan Bupati Nomor: 188/316/KEP/429.011/2017 dari tahun 2017 sampai saat ini menunjukkan data ditahun 2017 sebanyak 133 pasangan suami-istri berstatus siri, mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang isbat nikah di Pemkab Banyuwangi, akan tetapi dari 133 pasangan suami istri yang mendaftar hanya 112 yang lolos verifikasi dari 15 kecamatan di Banyuwangi.<sup>6</sup> Angka ini

---

<sup>4</sup> Satu Data Kementerian Agama RI, "Jumlah Peristiwa Nikah Menurut Lokasi Nikah," diakses 27 Februari 2024, <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-peristiwa-nikah-menurut-lokasi-nikah>.

<sup>5</sup> Merdeka.com, "25 Persen masyarakat Indonesia melakukan nikah siri," diakses 27 Februari 2024, <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>.

<sup>6</sup> Kompas Cyber Media, "112 Pasangan Ikut Sidang Itsbat Nikah di Kantor Bupati Banyuwangi," KOMPAS.com, 28 Juli 2017, <https://regional.kompas.com/read/2017/07/28/16022211/112-pasangan-ikut-sidang-itsbat-nikah-di-kantor-bupati-banyuwangi>.



menunjukkan bahwa masih tingginya angka pernikahan yang belum dicatatkan. Tidak mencatatkan perkawinan sama halnya melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah.<sup>7</sup> Pelanggaran tersebut dapat dilihat dari masing-masing indikasinya pada lingkup sosiologis, filosofis dan yuridis.<sup>8</sup> Hal ini yang terjadi pada kelompok masyarakat pindah agama di Desa Purwoagung.

Secara sosiologis masyarakat Desa Purwoagung mayoritas adalah muslim, meski terdiri dari berbagai agama seperti Islam, Hindu dan Kristen tetapi kultur budayanya tetap tidak lepas dari kultur islam sebagai agama mayoritas. Meskipun terdiri dari berbagai agama, masyarakat desa Purwoagung dapat hidup berdampingan secara rukun dan saling menghormati antar umat beragama. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan Masjid Darussalam pada tahun 1979.<sup>9</sup>

Pada saat itu kondisi sosial masyarakat di sekitar Masjid Darussalam banyak yang beragama Hindu, tercatat kurang lebih ada sekitar 30 keluarga yang beragama Hindu. Pembangunan Masjid Darussalam tidak hanya melibatkan masyarakat muslim saja, akan tetapi mereka yang bergama Hindu juga turut serta dalam proses pembangunan. Dengan semangat gotong-royong antar umat beragama, akhirnya pada tahun 1985 Masjid Darussalam selesai

---

<sup>7</sup> Mohammad Wildan Raja Mahasina, Isroqunnajah, dan Khoirul Hidayah, "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Prespektif Tujuan Hukum Gustav RadBruch," *MAHAKIM Jurnal of Islamic Family Law*, no. 2 (2023): 187.

<sup>8</sup> Nastangin, "Tinjauan Filosofis Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan," *MAHAKIM Jurnal of Islamic Family Law*, no. 1 (2018): 23.

<sup>9</sup> H. Imron Kholil, Wawancara Tokoh Agama Desa Purwoagung, 4 September 2023, Purwoagung.

dibangun. Pembangunan masjid berjalan selama enam tahun, yaitu dari tahun 1979 sampai 1985.<sup>10</sup>

Seiring berjalannya waktu aktivitas keagamaan di Masjid Darussalam semakin ramai, ditandai dengan didirikannya Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) untuk anak-anak dan madrasah diniyah untuk kaum muda. Masyarakat berbondong-bondong menitipkan anaknya di TPQ untuk belajar agama. Tidak hanya orang tua yang beragama Islam saja yang menitipkan anaknya di TPQ, akan mereka yang beragama Hindu juga ikut menitipkan anaknya di TPQ. Mereka berkeyakinan jika anaknya dititipkan di TPQ untuk belajar agama, kelak mereka akan menjadi orang baik dan dapat membimbing orang tuanya kejalan yang benar meskipun saat itu status mereka masih beragama Hindu. Hal ini karena dampak aktivitas Masjid Darussalam dalam bidang keagamaan bisa menyentuh hati masyarakat sekitarnya yang beragama Hindu.<sup>11</sup>

Karena dampak aktivitas keagamaan yang begitu besar, akhirnya pada tahun 1999 masyarakat di sekitan Masjid Darussalam yang awalnya beragama Hindu lambat laun mulai masuk islam. tercatat dari tahun 1999 sampai sekarang kurang lebih ada sekitar 15 keluarga yang masuk Islam.<sup>12</sup> Keinginan mereka masuk agama Islam murni karena diri sendiri bukan karena paksaan dari siapapun. Yang membimbing mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat saat itu adalah KH. Mashudi Khozin. Bagi mereka yang telah

---

<sup>10</sup> H. Imron Kholil, Wawancara Tokoh Agama Desa Purwoagung, 4 September 2023, Purwoagung.

<sup>11</sup> H. Imron Kholil, Wawancara Tokoh Agama Desa Purwoagung, 4 September 2023, Purwoagung.

<sup>12</sup> H. Imron Kholil, Wawancara Tokoh Agama Desa Purwoagung, 4 September 2023, Purwoagung.

menikah kemudian masuk islam, maka setelah pengucapan dua kalimat syahadat dilakukan prosesi akad *bangun nikah* yang juga di bimbing oleh KH. Mashudi Khozin.<sup>13</sup>

*Bangun nikah* merupakan istilah dalam bahasa jawa yang sering digunakan masyarakat kabupaten Banyuwangi yang berarti memperbaharui pernikahan.<sup>14</sup> *Bangun nikah* perlu dilakukan karena mereka yang beragama Hindu dan telah menikah menurut ketentuan agama mereka kemudian pindah agama, maka secara otomatis ketentuannya juga berubah. Tidak hanya ketentuan agama saja yang berpindah, akan tetapi ketentuan administratif juga ikut berubah.<sup>15</sup> Terutama dalam hal pencatatan perkawinan, yang dahulunya pernikahan mereka dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) hal didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.<sup>16</sup> Ketika mereka sudah beragama Islam maka pencatatan perkawinannya di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari 15 keluarga yang masuk islam, semuanya telah melaksanakan akad *bangun nikah* sesuai dengan ketentuan syariat Islam, akan tetapi dari 15 keluarga yang telah melaksanakan akad *bangun nikah* mereka semua belum mencatatkan perkawinannya di Kantor urusan Agama (KUA).<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> H. Imron Kholil, Wawancara Tokoh Agama Desa Purwoagung, 4 September 2023, Purwoagung.

<sup>14</sup> “TRADISI MBANGUN NIKAH, ADAT USING BANYUWANGI DI BALI,” *Jurnal News* (blog), 30 Maret 2021, <https://www.jurnalnews.com/2021/03/30/tradisi-mbangun-nikah-adat-using-banyuwangi-bali/>.

<sup>15</sup> “Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan,” Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID], diakses 29 April 2024, <https://peraturan.go.id/id/permenag-no-20-tahun-2019>.

<sup>16</sup> “Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.”

<sup>17</sup> Kholil, Wawancara, 4 September 2023.

Perkawinan yang tidak dicatatkan kepada lembaga yang berwenang dalam hal ini yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama (KUA) maka tidak memiliki kekuatan hukum positif dan bukti sebagai suatu perkawinan.<sup>18</sup> Mengingat begitu banyaknya hal yang akan terjadi dari peristiwa pencatatan perkawinan, maka bukan menjadi suatu yang asing lagi jika pencatatan perkawinan ini menjadi perhatian bagi masyarakat dan juga pemerintah.<sup>19</sup> Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>20</sup>

Apabila kita pelajari lebih dalam lagi dari segi tujuan pencatatan perkawinan, maka kita akan menemukan bahwa sejatinya aturan-aturan ini dibuat bertujuan untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan akad nikah yang sah menurut agama dan hukum positif di Indonesia, terutama melindungi kepentingan suami istri dan menjamin kepastian hukum ketika menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>21</sup> Selain itu secara eksistensi aturan tentang pencatatan perkawinan ini sudah sejalan dengan spirit keislaman, yang mana dalam islam sendiri sangat menjunjung tinggi martabat perempuan.

---

<sup>18</sup> Usman Rachmadi, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 3 (2017): 256.

<sup>19</sup> Safira Putri Cahyani dkk., “Studi Komparasi Prosedur Pencatatan Perkawinan Indonesia dan Malaysia,” *MA’MAL : Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 3 (2023): 216.

<sup>20</sup> Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>21</sup> Sehabudin, “Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Prespektif Maqasid Syari’ah),” *Al-Mazahib*, no. 1 (2014): 49.

Pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Sama halnya dengan kelahiran dan kematian,<sup>22</sup> perkawinan juga perlu dicatatkan agar mendapatkan bukti autentik sebagai dasar bahwa seorang tersebut telah menikah.<sup>23</sup> Bagi penduduk yang beragama islam maka perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian untuk penduduk non-islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) hal ini didasarkan pada Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>24</sup> Bagi penduduk yang beragama islam yang mencatatkan perkawinannya di KUA maka akan mendapatkan dokumen dalam bentuk Buku Nikah, sedangkan bagi penduduk non-islam yang mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) maka akan mendapatkan dokumen dalam bentuk Akta Perkawinan.<sup>25</sup> Tujuannya adalah agar negara bisa memberi jaminan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang itu semua merupakan tanggung jawab negara yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 25.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan* (Jakarta: CH.Zahir Trading, 1975), 25.

<sup>24</sup> Ahmad Faiz Ibnu Sani, "Alasan KUA Tidak Melayani Pencatatan Pernikahan Nonmuslim," *Tempo*, 21 September 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1508757/alasan-kua-tidak-melayani-pencatatan-pernikahan-nonmuslim>.

<sup>25</sup> "Tanya Dukcapil: Dokumen Resmi Pernikahan Muslim dan Nonmuslim," kumparan, diakses 28 Februari 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/tanya-dukcapil-dokumen-resmi-pernikahan-muslim-dan-nonmuslim-1wXtj45eu0j>.

<sup>26</sup> Marwin, "Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi," *ASAS*, no. 2 (2014): 98.

Dari fenomena tersebut maka permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kelompok masyarakat yang pindah agama disekitar masjid Darussalam tentang masih banyaknya perkawinan siri, perlu adanya peninjaun dan penelitian dari aspek implikasi hukum terhadap pencatatan perkawinan. Sehingga penelitian ini dinilai sangat perlu guna mendapatkan solusi yang kedepannya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Melanjutkan pemaparan dari latar belakang di atas, agar penelitian ini menjadi lebih spesifik dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi kelompok masyarakat pindah agama di desa Purwoagung tidak mencatatkan perkawinan?
2. Apa implikasi hukum yang timbul akibat tidak dicatatkannya perkawinan setelah pindah agama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari kedua rumusan masalah di atas, secara spesifik menunjukkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kelompok masyarakat pindah agama di desa Purwoagung tidak mencatatkan perkawinan.

2. Untuk mengetahui Apa implikasi hukum yang timbul akibat tidak dicatatkannya perkawinan setelah pindah agama.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian dikatakan berhasil jika penelitian tersebut dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai tentang pentingnya mencatatkan perkawinan kepada kelompok masyarakat pindah agama di Desa Purwoagung dan diharapkan juga dapat menambah wawasan hukum bagi kelompok masyarakat pindah agama di Desa Purwoagung. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat memberi dampak positif dan berkontribusi dalam bidang ilmu terutama Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai akibat hukum yang timbul jika tidak mencatatkan perkawinan setelah pindah agama kepada lembaga yang berwenang. Agar masyarakat lebih sadar dan paham akan pentingnya pencatatan perkawinan, karena hal ini dapat berdampak dalam jangka panjang bagi kehidupannya dan keluarganya.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini perlu dilakukan, agar penelitian ini terarah dan tertata dengan rapi, maka dari itu peneliti menyusunnya dalam lima bab:

**Bab I** merupakan pendahuluan, yang mana dalam pendahuluan ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Latar belakang merupakan langkah awal dalam penulisan sebuah penelitian. Latar belakang mencakup sebab dan masalah yang menjadi topik penelitian sehingga perlu diadakan penelitian guna mendapatkan jawaban dari masalah tersebut. Rumusan masalah mencakup pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dari penelitian ini. Tujuan penelitian berisi target yang harus diselesaikan dalam penelitian ini. Kegunaan dari hasil penelitian terdapat pada manfaat penelitian, apakah penelitian tersebut dapat memberikan solusi terhadap masalah yang diteliti atau bisa jadi dasar dari penelitian-penelitian yang akan datang. Sistematika pembahasan berisi uraian penjelasan dan logika pembahasan dari penelitian ini.

**Bab II** merupakan tinjauan pustaka, yang mana dalam tinjauan pustaka ini mencakup penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang membahas mengenai pencatatan perkawinan baik dalam bentuk artikel jurnal atau buku yang sudah terbit maupun yang belum terbit seperti skripsi, tesis dan disertasi. Informasi yang diperoleh dapat berupa metode-metode yang digunakan yang mempunyai keterkaitan dengan



permasalahan penelitian. Penelitian terdahulu berfungsi untuk mempermudah mengenali perbedaan dan persamaan antara penelitian kita dengan peneliti sebelumnya. Kerangka teori mencakup landasan teori yang digunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

**Bab III** merupakan metode penelitian, yang didalamnya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum meliputi jenis penelitian empiris dan normatif. Penelitian ini membahas mengenai urgensi pencatatan perkawinan pada kelompok masyarakat pindah agama di Desa Purwoagung yang termasuk kedalam jenis penelitian empiris. Pendekatan penelitian berfungsi untuk menjelaskan kegunaan dari jenis penelitian. Kemudian jenis pendekatan juga harus disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Lokasi penelitian digunakan untuk memberikan informasi tentang dimana penelitian ini berlangsung, dalam hal ini lokasi yang menjadi tempat penelitian urgensi pencatatan perkawinan pada kelompok masyarakat pindah agama adalah di Desa Purwoagung Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Jenis dan sumber data, menjelaskan jenis data yang dipakai, data primer peneliti mengambil dari hasil wawancara kepada narasumber masyarakat Desa Purwoagung Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi dan observasi di tempat tersebut. Sedangkan data sekunder peneliti mengambil data dari buku dan dokumen tertulis lainnya seperti jurnal, skripsi, tesis dan disertasi tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode

pengumpulan data berfungsi menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Metode pengolahan data berfungsi menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.

**Bab IV** berisi pembahasan dan hasil penelitian. Bab ini berisi uraian seluruh hasil penelitian berupa data dan temuan-temuan yang ada dilapangan kemudian menganalisis data-data tersebut baik data primer maupun data sekunder terhadap permasalahan yang terjadi. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan tentang gambaran lokasi penelitian, praktik pindah agama, profil keluarga pindah agama dan yang terakhir membahas mengenai urgensi implikasi hukum akibat tidak mencatatkan perkawinan.

**Bab V** merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil dari penelitian secara menyeluruh. Bagian ini akan menjawab rumusan masalah penelitian yang ada pada bab 1. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga diharapkan pembaca dapat memahami isi dari penelitian ini secara menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis untuk penelitian ini agar kedepannya bisa memberi manfaat kepada masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan terutama hukum keluarga islam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Salah satu bentuk upaya untuk menjamin keorisinalitas dari sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu dari peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Karena meskipun suatu penelitian memiliki tema yang sama, dengan adanya penelitian terdahulu diharapkan adanya suatu perbedaan, baik dari segi topik pembahasan maupun cara penyelesaiannya. Hal ini yang menjadi tujuan adanya penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain:

1. Penelitian Mohammad Wildan Raja Mahasina, Isroqunnajah, Khoirul Hidayah yang berjudul Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Prespektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch mahasiswa dan dosen Pascasarjana Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023. Jurnal ini diterbitkan pada jurnal MAHAKIM Jurnal of Islamic Family law.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dan jenis pendekatannya menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Hasilnya adalah Pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah sesuai dengan prosedur resmi yakni Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Mengingat kebijakan ini merupakan tindakan solutif untuk mengakomodir hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat, tindak lanjutnya seperti pengesahan nikah massal dan sosialisasi pencatatan perkawinan masih belum memadai. Dengan kata lain, meskipun kebijakan tersebut hadir untuk menyelesaikan masalah namun tidak lanjutnya masih perlu dimaksimalkan.

2. Penelitian Diki Aziz yang berjudul Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah (Studi di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi) mahasiswa Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021.

Penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum masyarakat Desa Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan melalui isbat nikah. Hasilnya adalah Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Wongsorejo Terhadap

Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah masih belum bisa dikatakan masyarakat yang sadar hukum, karena masih ada dua indikator dalam empat indikator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi dalam masyarakat Desa Wongsorejo, indikator pemahaman hukum dan perilaku hukum. Sehingga kesadaran hukum masyarakat Desa Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan masih belum bisa dikatakan masyarakat yang sadar hukum.

3. Penelitian Haifa Yoghiana Nursaputri yang berjudul Tinjauan Hukum Positif Terhadap Fenomena Pindah Agama Setelah Perkawinan Di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo mahasiswa Fakultas Syariah Progam Studi Hukum keluarga Islam IAIN Ponorogo tahun 2021.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap status perkawinan dari pasangan pindah agama setelah perkawinan di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Hasilnya adalah Status pernikahan pasangan yang berpindah agama setelah perkawinan adalah sah, yang sah didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundangundangan yang berlaku beserta dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 menyatakan

pencatatan perkawinan dari mereka yang melangungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pegawai pencatat Perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil, Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan dalam KHI Pasal 4 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika suami istri melakukan peralihan agama atau murtad maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka harus dilakukan *Tajdīdun Nikāh* atau pembaharuan akad nikah, dengan melakukan konsultasi dengan KUA setempat guna untuk merubah dokumen tentang status beragama.

4. Penelitian Hibatullah yang berjudul Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisasi Perkawinan Sirri di Desa Karamian Kecamatan Masalembu mahasiswa Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Peran KUA dalam meminimalisasi praktek perkawinan sirri di Desa Kramian Kecamatan Masalembu. Hasilnya adalah Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir terjadinya nikah sirri, antara lain: melakukan penyuluhan mengenai pentingnya pemahaman pencatatan nikah di desa-desa yang berada di Kecamatan Masalembu, melakukan penjadwalan sosialisasi dan penyuluhan Keluarga Bahagia dan pentingnya pencatatan nikah yang

diselenggarakan oleh BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pertatan Pernikahan) kepada calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalembu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalembu bekerjasama dengan Amil Desa atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berada di desa-desa di bawah naungan Kecamatan Masalembu beserta aparatur desa guna mengadakan penyuluhan dan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat setiap dua bulan sekali yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalembu Sumenep.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalembu Sumenep, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya guna meminimalisir terjadinya nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat yaitu: 1) faktor ekonomi masyarakat desa Karamian Kecamatan Masalembu yang minim karena sebagian besar masyarakat desa Karamian Kecamatan Masalembu yang melakukan nikah sirri berprofesi sebagai nelayan atau pedagang kecil sehingga beralasan tidak mampu untuk membayar biaya administrasi pernikahan melalui KUA, 2) kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat desa Karamian Kecamatan Masalembu akan pentingnya pencatatan pernikahan sehingga dianggap remeh serta menganggap lumrah pernikahan secara sirri, 3) rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa Karamian Kecamatan Masalembu yang mengakibatkan kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pencatatan pernikahan serta banyaknya masyarakat desa

Karamian yang hanya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan juga terdapat yang hanya tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Sekolah Dasar (SD).

5. Penelitian Addithea Mahfuzh Naufal yang berjudul Dampak Perpindahan Agama Anak Terhadap Keluarga Harmonis Prespektif Teori Konflik Sosial (Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan) mahasiswa program Pascasarjana Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana dampak perpindahan agama anak terhadap keluarga harmonis di desa Balun, kecamatan Turi, kabupaten Lamongan prespektif teori konflik sosial Lewis A. Coser. Hasilnya adalah dampak perpindahan agama anak terhadap keluarga harmonis di desa Balun, kec. Turi, kab. Lamongan terdapat dua tipology yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif meliputi: 1) terbiasa hidup dalam sebuah perbedaan, 2) toleransi antar anggota keluarga berbeda agama dan 3) perubahan moral ke arah positif. Sedangkan dampak negatifnya yakni: 1) meregangnya komunikasi antar anggota keluarga, 2) perilaku cuek orang tua terhadap anak, dan 3) konflik eksplisit. Dampak-dampak perpindahan agama anak ini mempengaruhi aspek-aspek yang dapat membangun keharmonisan keluarga seperti: 1) menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, 2) mempunyai waktu bersama keluarga, 3) mempunyai komunikasi yang baik, 4) saling



menghargai sesama anggota keluarga, 5) kualitas dan kuantitas konflik yang minim.

Konflik yang muncul karena perpindahan agama anak terhadap keluarga menurut teori konflik Lewis A. Coser tidak hanya bersifat disfungsional namun juga bersifat fungsional. Bersifat fungsional karena dapat menjadi penguatan terhadap kesadaran toleransi dan kemajemukan di dalam keluarga. Konflik antara kedua pihak dapat diredam dengan mekanisme katup penyelamat (*safety valve*) berupa tindakan yang dilakukan oleh anak, seperti menjadi lebih sopan, ramah dan penurut.

6. Penelitian Yesinta Arfianti yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pindah Agama dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman) mahasiswa Fakultas Syariah Progam Studi Ahwalus Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2019.

Penelitian ini membahas tentang adanya problematika perkawinan yang masih tetap berlangsung saat suami kembali ke agama yang dianut sebelumnya dan istri mengikuti agama suaminya serta istri yang tetap bertahan dengan agamanya. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi pasangan melakukan pindah agama setelah melaksanakan perkawinan di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman. Hasilnya adalah *Pertama*, murtad adalah keluarnya seseorang dari agama Islam dan memeluk agama lain atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari

siapapun. *Kedua*, berdasarkan penjelasan hadits-hadits Nabi SAW. Tentang hukuman bagi orang yang murtad dengan tegas dikatakan bahwa pelaku murtad dijatuhi hukuman mati. Dalam Al-Qur'an Allah SWT. dengan jelas mengatakan bahwa orang yang keluar dari agama Islam/Murtad akan dihukum dengan azab yang sangat pedih dan ditempatkan di Neraka Jahanam. *Ketiga*, banyak umat Islam yang keluar dari agamanya dan memeluk agama lain dengan berbagai macam motif dan alasan yang berbeda-beda tergantung pada kepentingannya masing-masing, karena negara kita tidak berlandaskan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits maka pelaku murtad tidak dijatuhi hukuman atau sanksi apapun. *Keempat*, melihat fakta yang terjadi tentunya rumah tangga tersebut jauh dari kriteria sakinah, mawaddah, dan warahmah karena didalamnya telah terjadi fasakh yang disebabkan murtadnya kedua pasangan tersebut.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mohammad Wildan Raja Mahasina, Isroqunnajah, Khoirul Hidayah  (Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Prespektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch	Membahas tentang pencatatan perkawinan	Fokus penelitian ini mengenai pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

				Kabupaten Gresik
2.	Diki Aziz (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah (Studi di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi)	Membahas tentang pencatatan perkawinan	Fokus penelitian ini membahas tentang Indikator kesadaran hukum menurut soerjono soekanto yaitu pengetahuan hukum, pemahaman huku, sukup hukum dan perilaku hukum
3.	Haifa Yogiana Nursaputri (IAIN Ponorogo)	Tinjauan Hukum Positif Terhadap Fenomena Pindah Agama Setelah Perkawinan Di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo	Membahas tentang pasangan pindah agama	Fokus penelitian ini mengenai status pernikahan pasangan yang berpindah agama setelah perkawina.
4.	Hibatullah (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisasi Perkawinan Sirri di Desa Karamian Kecamatan Masalembu	Membahas tentang perkawinan yang tidak dicatitkan atau nikah sirri	Fokus penelitian ini terletak pada peran KUA dalam meminimalisir praktik nikah sirri
5.	Addithea Mahfuzh Naufal	Dampak Perpindahan Agama Anak Terhadap	Membahas tentang pindah agama	Fokus penelitian ini terletak pada dampak

	(UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Keluarga Harmonis Prespektif Teori Konflik Sosial (Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)		perpindahan agama anak terhadap keluarga harmonis prespektif teori konflik sosial Lewis A.
6.	Yesinta Arfianti (IAIN Metro)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pindah Agama dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)	Membahas tentang pernikahan pindah agama	Focus penelitian ini membahas tentang adanya problematika perkawinan yang masih tetap berlangsung saat suami kembali ke agama yang dianut sebelumnya dan istri mengikuti agama suaminya serta istri yang tetap bertahan dengan agamanya. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pindah agama.

## B. Landasan Teori

Landasan teori merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penulisan sebuah skripsi. Di dalamnya berisi konsep-konsep yuridis sebagai

landasan teoritis sebagai bahan untuk mengkaji dan menganalisis masalah yang diteliti.<sup>27</sup>

## 1. Urgensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Urgensi di artikan sebagai keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting.<sup>28</sup> Urgensi merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa latin yaitu “urgere” yang berarti mendorong (kata kerja), kemudian dalam bahasa inggris berubah menjadi kata sifat yaitu “urgent”, dan dalam bahasa indonesia menjadi “urgensi” (kata benda).<sup>29</sup> Dari pengertian tersebut dapat kita Tarik kesimpulan bahwa pengertian dari urgensi adalah sesuatu yang mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu.

## 2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan administratif yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mencatatkan perkawinan.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (Malang, 2022), 24.

<sup>28</sup> “Arti kata urgensi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 29 Februari 2024, <https://kbbi.web.id/urgensi>.

<sup>29</sup> Aditya Mardiasuti, “Pengertian Urgensi Adalah: Ketahui Arti dan Cara Menghadapinya dengan Benar,” *detikjabar*, diakses 29 Februari 2024, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6212874/pengertian-urgensi-adalah-ketahui-arti-dan-cara-menghadapinya-dengan-benar>.

<sup>30</sup> Kompasiana.com, “Pencatatan Perkawinan: Sejarah, Makna, dan Pentingnya Pencatatan Perkawinan,” *KOMPASIANA*, 22 Februari 2023,

### 3. Pindah Agama

Pindah agama atau konversi agama adalah suatu kegiatan berubah agama atau masuk agama.<sup>31</sup> Sedangkan arti dari kata konversi di ambil dari bahasa latin yaitu *Conversio* yang berarti tobat, pindah atau berubah agama.<sup>32</sup> Kemudian dalam bahasa inggris diambil dari kata *Conversion* yang berartipengubahan atau perubahan masuk agama lain. Dan dalam bahasa Indonesia konversi diartikan sebagai suatu proses perpindahan dari bentuk satu kebentuk yang lain, proses perpindahan kepemilikan benda, atau agama dan berubahnya suatu fungsi atau tujuan kefungsi yang lainnya.<sup>33</sup>

### 4. Bangun Nikah

Secara Etimologi kata *Tajdīdun Nikāh* atau Bangun Nikah berasal dari kata, *Jaddada-Yujaddidu-Tajdiidan* yang artinya pembaharuan, yang dimaksud pembaharuan disini adalah memperbaharui nikah. Kata nikah berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikaha* yang berarti Nikah.<sup>34</sup> Dalam kelompok masyarakat pindah agama di Banyuwangi sering digunakan istilah bangun nikah, yaitu memperbarui akad nikah setelah pindah agama.

---

<https://www.kompasiana.com/rahmaliakusnulxhotimah9250/63f6354f59008b60a2160bd3/pencatat-an-perkawinan-sejarah-makna-dan-pentingnya-pencatatan-perkawinan>.

<sup>31</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Keagamaan dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 361.

<sup>32</sup> Jalaluddin dan Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), 53.

<sup>33</sup> Lukita Fahriana dan Lufaei, "Konversi Agama dalam Masyarakat Plural: Upaya Merekat Persaudaraan Antarumat Beragama di Indonesia," *USHULUNA: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, no. 2 (2018): 214.

<sup>34</sup> El-hafiy, "TAJDIIDUN NIKAH / Bangun Nikah (jawa)," *Islam Agamaku* (blog), 14 Februari 2014, <https://islam-full.blogspot.com/2014/02/tajdiidun-nikah-bangun-nikah-jawa.html>.

## 5. Implikasi Hukum

Arti implikasi menurut kbbi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat, implikasi juga berarti yang termasuk atau tersimpul atau yang disugestikan tetapi tidak dinyatakan.<sup>35</sup> Dalam bukunya Azaluddin yang berjudul *Implikasi Managing Asset : Kinerja Keuangan Sektor Publik Laporan Keuangan Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara* menyebutkan arti implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> “Arti kata implikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 6 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/implikasi>.

<sup>36</sup> “Arti Implikasi Menurut Ahli dan Jenis-jenisnya,” kumparan, diakses 6 Mei 2024, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-implikasi-menurut-ahli-dan-jenis-jenisnya-20scBRMCNv9>.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum* Zainudin Ali menjelaskan bahwa penelitian adalah upaya untuk mencari sesuatu yang diteliti guna mendapatkan kebenaran yang tepat.<sup>37</sup> Dengan kata lain penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mencari jawaban dari suatu masalah yang terjadi. Suatu penelitian dapat dikatakan ilmiah apabila dalam proses mencari dan mengolah data menggunakan data-data yang valid dan nyata sesuai fakta serta dilakukan dengan cara yang sistematis dan rasional guna menghasilkan penelitian yang berkualitas dan mudah untuk dipahami.<sup>38</sup> Segala sesuatu yang menjadi objek penelitian selanjutnya dilakukan analisa dan kontruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan itulah yang dinamakan kegiatan ilmiah.<sup>39</sup>

Penelitian yang berkaitan dengan hukum merupakan penelitian yang dalam prosesnya bertujuan untuk mengetahui, proses, peristiwa dan ketentuan dari hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* membagi penelitian hukum kedalam dua jenis yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>40</sup> Letak perbedaan dari kedua jenis penelitian ini adalah: penelitian hukum normatif lebih condong kepada kajian-kajian pustaka. Sedangkan penelitian hukum empiris lebih condong untuk

---

<sup>37</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 1.

<sup>38</sup> Qotrun A, "Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan," diakses 20 Mei 2024, <https://gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/>.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 1.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1977), 128.



melakukan kajian penelitian dilapangan secara langsung. Dengan melihat penjelasan di atas maka metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian tentang Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Kelompok Masyarakat Pindah Agama di Desa Purwoagung dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan, mengamati dan mempelajari suatu objek tertentu. Data yang dibutuhkan dari penelitian ini bersumber pada kelompok masyarakat pindah agama yang berada di desa Purwoagung. Oleh karena itu penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian empiris, sehingga menuntut peneliti untuk terjun langsung kelapangan guna mencari informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>41</sup> Jenis penelitian empiris juga biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field study research* yang mana penelitian ini lebih menekankan kepada suatu objek untuk dipelajari secara intensif, terperinci dan mendalam.<sup>42</sup> Tujuan dari jenis penelitian lapangan adalah untuk mengamati dan mempelajari keadaan sosial yang terjadi pada individu, kelompok maupun masyarakat.<sup>43</sup> Ruang lingkup penelitian empiris meliputi identifikasi hukum dan efektivitas.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006), 51.

<sup>42</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 5.

<sup>43</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 80.

<sup>44</sup> Mohammad Wildan Raja Mahasina, Isroqunnajah, dan Khoirul Hidayah, "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Prespektif Tujuan Hukum Gustav RadBruch," *MAHAKIM Jurnal of Islamic Family Law*, no. 2 (2023): 193.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang kehidupan sosial masyarakat desa Purwoagung yang melakukan pindah agama, sehingga data-data yang diperoleh berupa gambaran dari kondisi sosial masyarakat setempat yang disampaikan dalam bentuk kalimat deskriptif. Oleh karena itu penelitian tentang Urgensi Pencatatan Perkawinan pada Kelompok Masyarakat Pindah Agama di Desa Purwoagung menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif, karena sajian data yang diambil dari keterangan masyarakat berupa pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat secara lisan maupun tertulis.<sup>45</sup> Dengan pendekatan ini peneliti akan mendeskripsikan menggunakan kalimat yang detail dan mudah dipahami tentang fenomena yang terjadi pada masyarakat desa Purwoagung yang pindah agama dengan mengembangkan konsep menggabungkan beberapa fakta yang telah terjadi.<sup>46</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian* Sumadi Suryabrata mengatakan bahwa, “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat di daerah tertentu”.<sup>47</sup> Data yang disajikan dari jenis pendekatan kualitatif deskriptif ini akurat karena peneliti selain terjun langsung ke lokasi penelitian, peneliti juga berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat yang melakukan pindah agama di desa

---

<sup>45</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'aaan Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

<sup>46</sup> Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 133.

<sup>47</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 25.

Purwoagung, yang kemudian hasil dari keterangan yang telah disampaikan masyarakat akan disusun sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Urgensi Pencatatan Perkawinan pada Kelompok Masyarakat Pindah Agama dilakukan di desa Purwoagung. Desa Purwoagung merupakan salah satu desa yang masuk ke dalam wilayah administrasi kecamatan Tegaldlimo kabupaten Banyuwangi provinsi Jawa Timur. Desa Purwoagung merupakan hasil pemekaran dari Desa Purwoasri pada 4 oktober 2001. Abdullah Marjono dan beberapa tokoh masyarakat memprakarsai berdirinya Desa Purwoagung. Nama Purwoagung sendiri diambil dari bahasa jawa yakni *Purwo* dan *Agung*.<sup>48</sup> Desa Purwoagung terletak 51 km di sebelah selatan Kota Banyuwangi, yang mana sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Purwoharjo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kendalrejo, sebelah selatan berbatasan langsung dengan laut dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Purwoasri.

Luas wilayah Desa Purwoagung adalah 108,89 km<sup>2</sup> yang mana presentase terhadap luas kecamatan sebesar 8,12%.<sup>49</sup> Sebagian besar dari luas wilayah tersebut adalah daerah persawahan. Secara administratif, Desa Purwoagung terdiri dari dua dusun yakni dusun Asembagus dan dusun Gladakkembar.

---

<sup>48</sup> "Purwoagung, Tegaldlimo, Banyuwangi," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 5 Februari 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Purwoagung,\\_Tegaldlimo,\\_Banyuwangi&oldid=22860724](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Purwoagung,_Tegaldlimo,_Banyuwangi&oldid=22860724).

<sup>49</sup> BPS Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Tegaldlimo Dalam Angka (Tegaldlimo Sub-district in Figures) 2020* (Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2020), 3.

Selain itu Desa Purwoagung juga memiliki 28 Rukun Tetangga (RT) dan 5 Rukun Warga (RW).<sup>50</sup>

Penelitian ini dilakukan di desa Purwoagung karena di daerah ini terdapat kelompok masyarakat pindah agama yang mana perkawinan mereka tidak dicatatkan kembali ke KUA. Lokasi tersebut menjadi tempat penelitian karena masih banyaknya masyarakat pindah agama yang belum mencatatkan perkawinannya di KUA. Melihat banyaknya data dari kasus tersebut maka hal ini sejalan dengan tema yang diambil oleh penulis yaitu tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data merupakan salah satu aspek terpenting dalam penulisan skripsi. Jenis dan sumber data merupakan subjek terpenting darimana data tersebut diperoleh.<sup>51</sup> Jenis dan sumber data dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, tempat-tempat tertentu, manusia dan sebagainya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data langsung, karena data-data yang diperoleh merupakan hasil terjun langsung kelapangan, guna mendapatkan data dan informasi yang valid. Kemudian dalam penelitian ini penulis juga menggunakan dua jenis data antara lain:

##### **1. Data Primer**

---

<sup>50</sup> “Purwoagung, Tegaldlimo, Banyuwangi,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 5 Februari 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Purwoagung,\\_Tegaldlimo,\\_Banyuwangi&oldid=22860724](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Purwoagung,_Tegaldlimo,_Banyuwangi&oldid=22860724).”

<sup>51</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

Penelitian tentang Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Kelompok Masyarakat Pindah Agama di Desa Purwoagung termasuk kedalam jenis penelitian empiris, oleh karena itu data yang diambil merupakan data hasil interaksi langsung dengan masyarakat. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada individu yang terkait.<sup>52</sup> Wawancara dilakukan kepada pasangan suami istri yang pindah agama, pejabat pemerintahan dan tokoh agama setempat.

## 2. Data Sekunder

Penelitian ini tidak hanya mengambil data secara langsung di lapangan, akan tetapi juga diperoleh dari skripsi, artikel, buku, pertauran perundang-undangan, internet dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan pada penelitian ini.<sup>53</sup>

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk membantu penulis dalam meningkatkan kualitas dari penelitian ini, maka penulis harus menggunakan data-data yang valid, supaya hasil yang disajikan dapat diuji kebenarannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

---

<sup>52</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 87.

<sup>53</sup> Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 171.

Sebelum penulis menyusun penelitian tentang Urgensi Pencatatan Perkawinan pada Kelompok Masyarakat Pindag Agama di Desa Purwoagung penulis telah melakukan observasi terlebih dahulu. Observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu mengamati pola perilaku masyarakat dan mempelajari makna dari perilaku tersebut. Kemudian dari hasil pengamatan tersebut oleh penulis dijadikan sebagai salah satu sumber data dari penelitian ini. Melalui observasi penulis akan mendapatkan pemahaman dari nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat.

## 2. Wawancara

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini salah satunya didapatkan dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan apabila penulis ingin mengetahui secara langsung dan mendalam tentang persoalan yang terjadi.<sup>54</sup> Wawancara yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis wawancara pribadi, yaitu komunikasi tatap muka secara langsung dengan pasangan suami istri yang melakukan pindah agama.<sup>55</sup> Penulis mengajukan beberapa pertanyaan yg sudah dirancang sebelumnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan arah pembahasan pada skripsi ini.

**Tabel. 3.1**

**Data Narasumber**

No	Nama	Status
----	------	--------

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 137.

<sup>55</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 85.

1.	Bpk. Senen	Kepala Desa Purwoagung
2.	Bpk. Modrek	Penyuluh KUA Kecamatan Tegaldimo
3.	Bpk. H. Imron Kholil	Tokoh Agama desa Purwoagung
4.	Bpk. Wagio & Ibu Sumiah	Pasangan Suami Istri Pindah Agama
5.	Bpk. Heri dan Ibu Sriyani	Pasangan Suami Istri Pindah Agama
6.	Bpk. Kaseni & Ibu Mesati	Pasangan Suami Istri Pindah Agama
7.	Bpk. Karmin dan Ibu Supiah	Pasangan Suami Istri Pindah Agama

### 3. Dokumentasi

Dalam proses penyusunan penelitian ini, pastinya penulis membutuhkan data-data yang berupa dokumen-dokumen seperti catatan harian, buku, artikel dan lain sebagainya sebagai penunjang analisis hasil penelitian.<sup>56</sup> Data-data yang penulis gunakan meliputi data profil desa Purwoagung, foto-foto penelitian dan transkrip hasil rekaman wawancara dengan informan. Pada dasarnya dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak ditunjukkan secara langsung kepada subjek penelitian. Dokumentasi juga memberikan informasi historis guna melengkapi kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian ini.<sup>57</sup>

### F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya diolah dan dianalisis guna menjawab rumusan

<sup>56</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 236..

<sup>57</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2015), 154.

masalah dengan menggunakan beberapa metode pengolahan data sebagai berikut:

### 1. Editing

Untuk menyampaikan hasil penelitian agar mudah dipahami oleh pembaca, maka penulis menggunakan metode editing dalam penulisan penelitian ini. Editing adalah suatu proses untuk memeriksa kembali kelengkapan dari data-data dan informasi yang telah didapatkan, meliputi kejelasan dan relevansi data yang telah didapatkan.<sup>58</sup> Tujuannya untuk memastikan kembali apakah data yang telah diperoleh telah sesuai dengan rumusan masalah dari penelitian ini.

### 2. Klasifikasi

Data-data yang telah diperiksa kelengkapannya kemudian dikelompokkan guna mempermudah dalam proses analisa. Pengelompokan data disesuaikan dengan kategori pertanyaan pada rumusan masalah.<sup>59</sup> Dalam hal ini penulis mengelompokkan hasil wawancara antara pasangan pindah agama yang mencatatkan perkawinannya ke KUA dan pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA.

### 3. Verifikasi

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 264.

<sup>59</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 104.



Tentunya setelah melakukan observasi dan wawancara penulis tidak serta-merta langsung memasukkan data tersebut menjadi bahan penulisan skripsi. Akan tetapi penulis melakukan *cross check* terlebih dahulu terhadap data yang telah diperoleh guna mendapatkan data yang valid dan dapat diakui kebenarannya.<sup>60</sup> Selain itu penulis juga melakukan peninjauan kembali guna memastikan bahwa data yang dibutuhkan telah ada dan siap untuk dianalisis.

#### 4. Analisis Data

Dari keseluruhan data yang telah didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya dilakukan proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang mudah untuk dipahami, yaitu dengan menghubungkan antara data dengan dengan teori-teori dan konsep yang digunakan.<sup>61</sup> Penulis menganalisis data temuan yang ada pada kelompok masyarakat pindah agama di desa Purwoagung dan data yang didapat dari bahan rujukan. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis guna menjawab rumusan masalah secara urut dan sistematis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta dan temuan dilapangan.<sup>62</sup>

#### 5. Kesimpulan

---

<sup>60</sup> Nanang Sujannah dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 85.

<sup>61</sup> Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3Es, 1989), 263.

<sup>62</sup> Gamal Thabroni, "Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam," *serupa.id* (blog), 11 Februari 2021, <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>.

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam penulisan skripsi, yang mana penulis menyimpulkan antara data yang diperoleh dengan teori atau konsep yang digunakan. Tujuannya untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan temuan yang ada di lapangan. Kesimpulan disampaikan dengan kalimat dan data yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan juga berfungsi sebagai penegasan kembali terhadap penjelasan pada bab IV.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Lokasi Penelitian**

Desa Purwoagung merupakan salah satu desa yang masuk ke dalam wilayah administrasi kecamatan Tegaldlimo kabupaten Banyuwangi

provinsi Jawa Timur. Desa Purwoagung merupakan hasil pemekaran dari desa Purwoasri pada 4 oktober 2001. Abdullah Marjono dan beberapa tokoh masyarakat memprakarsai berdirinya desa Purwoagung. Nama Purwoagung sendiri diambil dari bahasa jawa yakni *purwo* dan *agung*.<sup>63</sup> Desa Purwoagung terletak 51 km di sebelah selatan kota Banyuwangi, adapun batas wilayah desa Purwoagung yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Purwoasri
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Taman Nasional Alas Purwo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Kendalrejo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Purwoharjo


#### **Gambar. 4.1**

#### **Peta Desa Purwoagung<sup>64</sup>**

---

<sup>63</sup> “Purwoagung, Tegaldlimo, Banyuwangi,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 5 Februari 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Purwoagung,\\_Tegaldlimo,\\_Banyuwangi&oldid=22860724](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Purwoagung,_Tegaldlimo,_Banyuwangi&oldid=22860724).”

<sup>64</sup> admin, “Peta-SPTN-1-Tegaldlimo – Taman Nasional Alas Purwo,” diakses 27 Mei 2024, <https://tnalapurwo.org/peta-lingkup-tn-alas-purwo.php/peta-sptn-1-tegaldlimo>.



Sumber: Peta-SPTN-1-Tegaldlimo Taman Nasional Alas Purwo, 2017

Luas wilayah desa Purwoagung adalah 108,89 km<sup>2</sup> yang mana presentase terhadap luas kecamatan sebesar 8,12%.<sup>65</sup> Sebagian besar dari luas wilayah tersebut adalah daerah persawahan. Secara administratif, desa Purwoagung terdiri dari dua dusun yakni dusun Asembagus dan dusun Gladakkembar. Selain itu desa Purwoagung juga memiliki 28 Rukun Tetangga (RT) dan 5 Rukun Warga (RW).<sup>66</sup>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) kabupaten Banyuwangi tahun 2020, jumlah penduduk desa Purwoagung adalah 4.313 Jiwa.<sup>67</sup> Dari data tersebut sebagian besar masyarakat desa Purwoagung

<sup>65</sup> Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Tegaldlimo Dalam Angka (Tegaldlimo Sub-district in Figures) 2020*, 3.

<sup>66</sup> "Purwoagung, Tegaldlimo, Banyuwangi."

<sup>67</sup> Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Tegaldlimo Dalam Angka (Tegaldlimo Sub-district in Figures) 2020*.

bermata pencarian disektor pertanian. Data ini dibuktikan dengan luasnya lahan pertanian yang dimiliki oleh desa Purwoagung.

**Tabel. 4.1**

**Data Luas Lahan Pertanian Masyarakat Desa Purwoagung<sup>68</sup>**

NO	Jenis Lahan Pertanian	Luas Lahan Pertanian
1	Tanaman Sayuran	21 Hektar
2	Tanaman Buah-buahan	12 Hektar
3	Tanaman Perkebunan	51 Hektar
4	Tanaman Pangan	1.329 Hektar

Selain disektor pertanian, masyarakat Desa Purwoagung juga bermata pencarian sebagai wiraswasta dan sebagian kecil lainnya bekerja sebagai pegawai pemerintahan, guru serta usaha mandiri.

## 2. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Purwoagung

Masyarakat Desa Purwoagung merupakan masyarakat yang heterogen, pasalnya dari jumlah penduduk 4.313 jiwa, menunjukkan bahwa 4.041 jiwa adalah beragama islam, sedangkan 247 jiwa beragama hindu dan sisanya terbagi diantara agama-agama lainnya seperti protestan dan katolik. Meskipun demikian tidak kemudian hal ini menjadikan masyarakat desa Purwoagung terpecah belah, karena masyarakat desa Purwoagung lebih bisa menghormati agama satu sama lain, melakukan kegiatan agama masing-masing tanpa mengganggu agama yang lainnya,

---

<sup>68</sup> Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Tegaldlimo Dalam Angka (Tegaldlimo Sub-district in Figures) 2020*, 3.

hidup rukun dan saling berdampingan. Berikut adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut.

**Tabel. 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut<sup>69</sup>**

<b>Agama</b>	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
<b>Jumlah</b>	4.041 Jiwa	20 Jiwa	5 Jiwa	247 Jiwa	0

Kebudayaan yang ada di Desa Purwoagung merupakan perpaduan antara agama islam dan hindu yang tumbuh secara mandiri melalui hubungan sosial masyarakatnya. Hubungan sosial yang terdiri dari berbagai agama dan sudah terjalin sejak lama melahirkan budaya-budaya unik. H. Imron Kholil selaku tokoh agama Islam di desa Purwoagung menjelaskan, pada acara keagamaan seringkali penganut agama lain juga ikut berpartisipasi, bukan berisipasi dalam ritulanya, melainkan lebih kebudaya guyup rukun dan gotong royong dalam mensukseskan acara tersebut. Salah satu yang dicontohkan beliau adalah ketika salah satu tetangga ada yang tertimpa musibah seperti kematian, akan melaksanakan kegiatan seperti *tahlilan* selama 7 hari, semua kerabat dan tetangga diundang. Apabila keluarga yang terkena musibah menganut agama islam, maka doanya secara islam, apabila ada siraman rohani maka masyarakat non islam juga turut mendengarkan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Kabupaten Banyuwangi, *Kecamatan Tegaldlimo Dalam Angka (Tegaldlimo Sub-district in Figures)* 2020.

<sup>70</sup> H. Imron Kholil, Wawancara Tokoh Agama Desa Purwoagung, 18 April 2024, Purwoagung.

Budaya *selamatan* juga menjadi rutinitas masyarakat desa Purwoagung. Budaya *selamatan* dapat kita jumpai pada hari-hari besar seperti menyambut bulan suci Ramadhan, tahun baru islam, mauludan dan lain sebagainya. Bagi masyarakat yang beragama hindu juga turut serta dalam acara tersebut bahkan diantara mereka juga ada yang ikut mengadakan *selamatan*, sebagai bentuk tindakan sosial untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Bahkan kata H. Imron Kholil, beliau pernah diundang diacara *selamatan* orang hindu, beliau disuruh memimpin acara beserta doanya. Awalnya beliau bingung harus berdoa dengan cara hindu atau islam, akan tetapi tuan rumah mempersilahkan beliau untuk memimpin doanya sesuai ajaran yang beliau anut yaitu islam, dengan harapan semoga mendapatkan berkah dari acara *selamatan* tersebut.<sup>71</sup> Kemudian selain *selamatan* ada juga masyarakat hindu yang memberikan uangnya untuk pembangunan Masjid Darussalam dengan niatan sekedar membantu agar supaya pembangunan masjid cepat selesai dan bisa digunakan. Jika hal ini kita kaji secara hukum islam pastinya tidak ada kesinambungan didalamnya, akan tetapi jika kaitkan dengan kehidupan bermasyarakat maka kita akan menemukan nilai positif yang terkandung didalamnya. Hal ini terjadi sebagai bentuk tindakan sosial untuk menjaga harmoni antar umat beragama.

### 3. Praktik Pindah Agama di Desa Purwoagung

---

<sup>71</sup> H. Imron Kholil, Wawancara Tokoh Agama Desa Purwoagung, 18 April 2024, Purwoagung..

Masyarakat Desa Purwoagung sebagian besar merupakan penganut agama Islam dan Hindu dan sebagian kecil lainnya beragama Kristen, meski demikian masyarakat desa purwoagung dapat hidup berdampingan, rukun dan saling menghormati dengan pemeluk agama lain. Menurut data dari Badan Pusat Statistika (BPS) kabupaten Banyuwangi yang telah dijelaskan pada monografi didepan, dari jumlah penduduk 4.313 jiwa, menunjukkan bahwa 4.041 jiwa adalah beragama islam, sedangkan 247 jiwa beragama hindu dan sisanya terbagi diantara agama-agama lainnya seperti protestan dan katolik. Meskipun terdiri dari berbagai agama, masyarakat desa Purwoagung dapat hidup berdampingan secara rukun dan saling menghormati antar umat beragama. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan Masjid Darussalam pada tahun 1979.<sup>72</sup>

Pada saat itu kondisi sosial masyarakat di sekitar Masjid Darussalam banyak yang beragama Hindu, tercatat kurang lebih ada sekitar 30 keluarga yang beragama Hindu. Pembangunan Masjid Darussalam tidak hanya melibatkan masyarakat muslim saja, akan tetapi mereka yang bergama Hindu juga turut serta dalam proses pembangunan. Dengan semangat gotong-royong antar umat beragama, akhirnya pada tahun 1985 Masjid Darussalam selesai dibangun. Pembangunan masjid berjalan selama enam tahun, yaitu dari tahun 1979 sampai 1985.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> H. Imron Kholil, Wawancara Tokoh Agama Desa Purwoagung, 4 September 2023, Purwoagung.

<sup>73</sup> H. Imron Kholil, Wawancara Tokoh Agama Desa Purwoagung, 4 September 2023, Purwoagung.



Seiring berjalannya waktu aktivitas keagamaan di Masjid Darussalam semakin ramai, ditandai dengan didirikannya Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) untuk anak-anak dan madrasah diniyah untuk kaum muda. Masyarakat berbondong-bondong menitipkan anaknya di TPQ untuk belajar agama. Tidak hanya orang tua yang beragama Islam saja yang menitipkan anaknya di TPQ, akan mereka yang beragama Hindu juga ikut menitipkan anaknya di TPQ. Mereka berkeyakinan jika anaknya dititipkan di TPQ untuk belajar agama, kelak mereka akan menjadi orang baik dan dapat membimbing orang tuanya kejalan yang benar meskipun saat itu status mereka masih beragama Hindu. Hal ini karena dampak aktivitas Masjid Darussalam dalam bidang keagamaan bisa menyentuh hati masyarakat sekitarnya yang beragama Hindu.<sup>74</sup>

Karena dampak aktivitas keagamaan yang begitu besar, akhirnya pada tahun 1999 masyarakat di sekitan Masjid Darussalam yang awalnya beragama Hindu lambat laun mulai masuk islam. tercatat dari tahun 1999 sampai sekarang ada 15 keluarga yang masuk Islam.<sup>75</sup> Keinginan mereka masuk agama Islam murni karena diri sendiri bukan karena paksaan dari siapapun. Yang membimbing mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat saat itu adalah KH. Mashudi Khozin. Bagi mereka yang telah menikah kemudian masuk islam, maka setelah pengucapan dua kalimat

---

<sup>74</sup> H. Imron Kholil, Wawancara Tokoh Agama Desa Purwoagung, 4 September 2023, Purwoagung.

<sup>75</sup> H. Imron Kholil, Wawancara Tokoh Agama Desa Purwoagung, 4 September 2023, Purwoagung.

syahadat dilakukan prosesi akad *bangun nikah* yang juga di bimbing oleh KH. Mashudi Khozin.<sup>76</sup>

Dari data jumlah penduduk pemeluk agama tersebut, penulis mendapati kurang lebih 15 keluarga yang melakukan perpindahan agama, yang semula mereka beragama Hindu kemudian masuk Islam.<sup>77</sup> Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara bersama tokoh agama desa Purwogaung yaitu H. Imron Kholil. Akan tetapi data tersebut secara spesifik tidak terdokumentasikan secara baik, karena pada saat proses pindah agama maupun akan bangun nikah yang telah dilaksanakan, tidak ada pejabat pemerintahan yang hadir dan turut menyaksikan. Sehingga ketika peneliti melakukan wawancara pertama dan wawancara kedua mendapati jawaban yang berbeda, hal ini disebabkan karena tidak adanya pencatatan baik dari pihak desa maupun KUA.

Setelah penulis meneliti lebih lanjut dapat kita ketahui bersama bahwa Dari 15 keluarga yang masuk islam, baik suami maupun istrinya, semuanya telah melaksanakan akad *bangun nikah* sesuai dengan ketentuan syariat Islam, akan tetapi dari 15 keluarga yang telah melaksanakan akad *bangun nikah*, mereka semua belum mencatatkan perkawinanya di Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk mengetahui alasan dan faktor apa saja yang menjadikan mereka memutuskan untuk memeluk agama Islam dan apa implikasi hukumnya jika mereka telah masuk islam dan telah

---

<sup>76</sup> H. Imron Kholil, Wawancara Tokoh Agama Desa Purwoagung, 4 September 2023, Purwoagung.

<sup>77</sup> H. Imron Kholil, Wawancara Tokoh Agama Desa Purwoagung, 4 September 2023, Purwoagung.

melaksanakan akad bangun nikah, akan tetapi pernikahan mereka belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), disini penulis hanya mewawancarai beberapa keluarga dari keseluruhan keluarga yang berpindah agama untuk dijadikan sampel sebagai kebutuhan informasi yang akan diteliti.

#### 4. Profil Keluarga Pindah Agama

Desa Purwoagung identik dengan interaksi sosial antar warganya yang multi-agama (Islam, Hindu, dan Protestan). Kondisi sosio-kultural inilah yang mengindikasikan terbentuknya masyarakat pindah agama. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 15 keluarga yang termasuk kedalam kategori pindah agama. Dari 15 Keluarga tersebut, peneliti mengambil 4 keluarga sebagai narasumber penelitian ini.

##### a. Keluarga Pertama : Keluarga bapak Wagio dan ibu Sumi'ah.<sup>78</sup>

Pasangan suami istri bapak Wagio dan ibu Sumi'ah merupakan penduduk Desa Purwoagung yang dulunya menganut agama Hindu. Bapak wagio dan ibu Sumi'ah menikah pada tahun 1985. Pada saat pernikahan berlangsung bapak Wagio berusia 20 tahun dan ibu Sumia'ah berusia 15 tahun. Mereka sama-sama beragama Hindu ketika menikah. Setelah pernikahan berlangsung, otomatis ketika mereka beragama selain Islam maka pernikahan mereka dicatatkan di

---

<sup>78</sup> Wagio dan Sumi'ah, Wawancara Pasangan Pindah Agama, 2 Desember 2023, Purwoagung.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL). Kemudian setelah menjalani pernikahan selama kurang lebih 20 tahun, bapak Wagio dan ibu Sumi'ah memutuskan untuk pindah agama dan menjadi Muslim. Alasan mereka pindah agama adalah ingin merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selain itu, faktor lingkungan dan hubungan sosial masyarakat yang mayoritas beragama Islam juga sangat berpengaruh, karena beliau hidup di lingkungan yang mayoritas beragama Islam. Lingkungan dan hubungan sosial yang baik inilah yang membuat mereka memutuskan untuk pindah agama.

b. Keluarga Kedua : Keluarga bapak Heri dan ibu Sriyani.<sup>79</sup>

Pasangan suami istri bapak Heri dan ibu Sriyani merupakan penduduk Desa Purwoagung yang dulunya menganut agama Hindu. Bapak Heri dan ibu Sriyani menikah pada tahun 1980. Pada saat pernikahan berlangsung bapak Heri berusia 23 tahun dan ibu Sriyani berusia 20 tahun. Mereka sama-sama beragama Hindu ketika menikah. Setelah pernikahan berlangsung otomatis ketika mereka beragama selain Islam maka pernikahan mereka dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL). Kemudian setelah menjalani pernikahan selama kurang lebih 25 tahun, bapak Heri dan ibu Sriyani memutuskan untuk pindah agama dan menjadi Muslim. Alasan mereka pindah agama adalah karena setiap kali

---

<sup>79</sup> Heri dan Sriyani, Wawancara Keluarga Pindah Agama, 3 Desember 2023, Purwoagung.

diadakan *selamatan* di rumahnya yang datang sedikit, berbeda ketika tetangga yang beragama islam mengadakan *selamatan* pasti yang datang banyak. Berawal dari inilah beliau mengambil kesimpulan bahwa ketika beliau masuk Islam maka ketika ada acara *selamatan* di rumahnya yang datang tidak sedikit lagi. Tentunya alasan ini tidak serta-merta dapat mempengaruhi keyakinan beliau tanpa adanya hidayah yang datang dari Allah SWT.

c. Keluarga Ketiga : Keluarga bapak Kaseni dan ibu Mesati.<sup>80</sup>

Pasangan suami istri bapak Kaseni dan ibu Mesati merupakan penduduk Desa Purwoagung yang dulunya menganut agama Kristen. Bapak Kaseni dan ibu Mesati menikah pada tahun 1989. Pada saat pernikahan berlangsung bapak Kaseni berusia 20 tahun dan ibu Mesati berusia 20 tahun. Mereka sama-sama beragama Kristen ketika menikah. Setelah pernikahan berlangsung otomatis ketika mereka beragama selain Islam maka pernikahan mereka dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL). Kemudian setelah menjalani pernikahan selama kurang lebih 13 tahun, bapak Kaseni dan ibu Mesati memutuskan untuk pindah agama dan menjadi Muslim. Alasan mereka pindah agama adalah karena bapak Kaseni bekerja dilingkungan yang mayoritas rekan kerjanya beragama Islam. Beliau bekerja disebuah tempat penggilingan padi dan hasil panen

---

<sup>80</sup> Kaseni dan Mesati, Wawancara Keluarga Pindah Agama, 4 Desember 2023, Purwoagung.

lainnya. Akhirnya karena faktor lingkungan inilah bapak Kaseni dan ibu Mesati memutuskan untuk belajar agama Islam. Awalnya mereka mencoba bertanya kesalah satu tokoh agama di Desa Purwoagung tentang agama Islam. Karena dirasa sudah yakin akhirnya bapak Kaseni dan ibu Mesati memutuskan untuk berpindah agama dan menjadi Muslim.

d. Keluarga Empat : Keluarga bapak Karmin dan ibu Supiah.<sup>81</sup>

Bapak Karmin merupakan *moden* di Desa Purwoagung. Bapak Karmin dan ibu Supiah merupakan penduduk Desa Purwoagung yang dulunya menganut agama Hindu. Bapak Karmin dan ibu Supiah menikah pada tahun 1979. Pada saat pernikahan berlangsung bapak Karmin berusia 19 tahun dan ibu Supiah berusia 16 tahun. Mereka sama-sama beragama Hindu ketika menikah. Setelah pernikahan berlangsung otomatis ketika mereka beragama selain Islam maka pernikahan mereka dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL). Kemudian setelah menjalani pernikahan selama kurang lebih 25 tahun, bapak Karmin dan ibu Supiah memutuskan untuk pindah agama dan menjadi Muslim. Alasan mereka pindah agama adalah semata-mata ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya hal ini didasari dengan datangnya hidayah yang diturunkan oleh Allah SWT. Awalnya niat bapak Karmin dan ibu

---

<sup>81</sup> Karmin dan Supiah, Wawancara Keluarga Pindah Agama, 5 Desember 2023, Purwoagung.

Supiah untuk masuk Islam sempat tertunda karena ditentang oleh pihak keluarga, karena beliau merupakan salah satu tokoh agama Hindu. Keluarganya berfikir jika beliau pindah agama, maka umat hindu yang lainnya akan menganggap keluarga beliau lupa dengan leluhurnya. Kemudian setelah beliau mencoba memberi penjelasan dan pengertian kepada pihak keluarga akan niat baik ini, akhirnya pada tahun 2004 beliau memutuskan untuk berpindah agama.

**Tabel. 4.3**

**Data Pasangan Suami Istri yang Pindah Agama<sup>82</sup>**

NO	Nama Pasangan Pindah Agama	Agama Awal	Agama Sekarang	Status Perkawinan
1	Bpk. Wagio dan Ibu Sumiah	Hindu	Islam	Belum dicatat
2	Bpk. Heri dan Ibu Sriyani	Hindu	Islam	Belum dicatat
3	Bpk. Kaseni dan Ibu Mesati	Kristen	Islam	Belum dicatat
4	Bpk. Karmin dan Ibu Supiah	Hindu	Islam	Belum dicatat
5	Bpk. Sugi dan Ibu Supiati	Hindu	Islam	Belum dicatat
6	Bpk. Suyono dan Ibu Wasini	Hindu	Islam	Belum dicatat
7	Bpk. Herman dan Ibu Giyem	Hindu	Islam	Belum dicatat
8	Bpk. Supri dan Ibu Tutik	Hindu	Islam	Belum dicatat
9	Bpk. Heru dan Ibu Muti'ah	Hindu	Islam	Belum dicatat
10	Bpk. Pairen dan Ibu Paijah	Hindu	Islam	Belum dicatat
11	Bpk. Misdi dan Ibu Jayatin	Hindu	Islam	Belum dicatat
12	Bpk. Herman dan Ibu Titin	Hindu	Islam	Belum dicatat

<sup>82</sup> H. Imron Kholil, Wawancara Tokoh Agama Desa Purwoagung, 18 April 2024, Purwoagung.

13	Bpk. Slamet dan Ibu Sumiati	Hindu	Islam	Belum dicatat
14	Bpk. Sabar dan Ibu Tarmi	Hindu	Islam	Belum dicatat
15	Bpk. Sugeng dan Ibu Paijah	Hindu	Islam	Belum dicatat

Data di atas diperoleh dari hasil wawancara bersama tokoh agama desa Purwogaung yaitu H. Imron Kholil. Akan tetapi data tersebut secara spesifik tidak terdokumentasikan secara baik, karena pada saat proses pindah agama maupun akan bangun nikah yang telah dilaksanakan, tidak ada pejabat pemerintahan yang hadir dan turut menyaksikan.<sup>83</sup> Sehingga ketika peneliti melakukan wawancara pertama dan wawancara kedua mendapati jawaban yang berbeda. Jawaban H. Imron Kholil pada wawancara pertama pada tanggal 4 september 2023 beliau mengatakan bahwa ada sekitar 15 keluarga yang masuk islam. kemudian pada wawancara yang kedua yaitu pada tanggal 18 april 2023 beliau mengatakan bahwa jumlah keluarga yang masuk islam tidak bisa disebutkan secara angka. Karena hal tersebut terjadi antara tahun 1999 sampai sekarang, dan tidak adanya proses pencatatan secara resmi dari pejabat pemerintahan sehingga beliau tidak bisa menyebutkan secara pasti berapa jumlah keluarga yang pindah agama.

---

<sup>83</sup> H. Imron Kholil, Wawancara Tokoh Agama Desa Purwoagung, 18 April 2024, Purwoagung.



## **B. Faktor Penyebab Tidak dicatatkan Perkawinan bagi Kelompok Masyarakat Pindah Agama**

Setelah mereka memeluk agama Islam, mereka dinikahkan kembali sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau yang sering disebut dengan istilah *bangun nikah*, hal ini dilakukan karena ketentuan agama yang mereka ikuti telah berpindah. KH. Mashudi Khozin yang bertugas membimbing pembacaan dua kalimat syahadat dan sekaligus menikahkan mereka kembali sesuai dengan syariat Islam menjelaskan bahwa *bangun nikah* perlu dilakukan karena mereka yang beragama selain Islam dan telah menikah menurut ketentuan agama mereka kemudian pindah agama, maka secara otomatis ketentuannya juga berubah. Tidak hanya ketentuan agama saja yang berpindah, akan tetapi ketentuan administratif juga ikut berubah.<sup>84</sup> Terutama dalam hal pencatatan perkawinan, yang dahulunya pernikahan mereka dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) ketika mereka sudah beragama Islam maka pencatatan perkawinannya di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun setelah mereka masuk islam dan sudah melaksanakan akad *bangun nikah*, pernikahan mereka tidak dicatatkan kembali ke Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan praktik pindah agama, penulis menemukan beberapa faktor

---

<sup>84</sup> “Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.”

penyebab kelompok masyarakat pindah agama di desa Purwoagung tidak mencatatkan perkawinannya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan.

Salah satu faktor penyebab tidak dicatatkannya perkawinan setelah pindah agama di desa Purwoagung adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini didapatkan dari hasil temuan dilapangan ketika sedang wawancara dengan keluarga pindah agama.

Penjelasan keluarga bapak Wagio dan ibu Sumiah.

*“Lek ditakoni nyapo kok saiki aku gak nyatetne nikahku nang KUA, yo mergo ndisek aku karo bojoku pas jek nang agomo hindu nikahku wes dicatetne nang catatan sipil mas. Yo lek menurutku gak perlu maneh di catetne nang KUA.”<sup>85</sup>*

Kalua ditanya kenapa sekarang saya tidak mencatatkan pernikahan saya di KUA, karena saya dan istriku ketika masih beragama hindu, pernikahan saya sudah di catatkan di catatan sipil. Kalau menurut saya tidak perlu lagi dicatatkan di KUA.

Penjelasan keluarga bapak Suyono dan ibu Wasini

*“Sebener e akum oh ribet mas ngurus rono-rene, tor aku yo gak ngerti alur cara nyatet ne pye. Soale lek menurutku mas iki mong perkoro ngatet ne kan, masio pernikahan ku ndisek yo wes tak catet ne nang catatan sipil, dadi masio aku wes melbu islam tapi biasane aku jek nganggo data teko dukcapil ngge nyekolahne anak ku lan liya-liyane.”<sup>86</sup>*

Sebenarnya saya tidak mau ribet mas mengurus ini dan itu, terus saya juga tidak tahu bagaimana cara mengurusnya. Soalnya menurut saya ini Cuma perkara pencatatan, soalnya pernikahan saya dulu sudah

---

<sup>85</sup> Wagio dan Sumiah, Wawancara keluarga Pindah Agama, 2 Desember 2023, Purwoagung.

<sup>86</sup> Suyono dan Wasini, Wawancara Keluarga Pindah Agama, 7 Desember 2023, Purwoagung.

dicatat oleh catatan sipil, sehingga meskipun saya masuk islam tapi biasanya menggunakan data dari dukcapil untuk menyekolahkan anak dan urusan lainnya.

Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya keluarga bapak Wagio dan bapak Suyono sebenarnya telah melakukan pencatatan perkawinan ketika mereka masih beragama hindu, akan tetapi mereka tidak sadar ketika mereka sudah pindah agama, maka secara otomatis ketentuan-ketentuan yang berlaku juga berpindah, yang dulunya pernikahan mereka di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) sekarang karena mereka telah masuk agama islam maka perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>87</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa bapak Wagio dan ibu Sumiah termasuk kedalam masyarakat yang belum sadar dan paham akan pentingnya pencatatan perkawinan.

## 2. Faktor Usia

Faktor lain yang menjadi penyebab mereka tidak mencatatkan perkawinannya adalah karena faktor usia. Hal ini didapatkan dari hasil temuan dilapangan ketika sedang wawancara dengan keluarga pindah agama.

Penjelasan keluarga bapak Heri dan ibu Sriyani.

*“Aku rabi karo bojoku iku ndisek taun 80-an mas, lek di itong berarti saiki wes mlaku sekitar 44 taun-an. Saiki aku ambi bojoku wes tuo mas gak perlu maneh nyatet-nyatet ngunu iku. Wong tuo kon ngurus*

---

<sup>87</sup> “Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.”

*rono rene kesel, ribet tor yo nggak ngerti alur e pye. Wong tuo ngene iki wes kari nikmati urep nyawang anak bojo seneng.”<sup>88</sup>*

Saya menikah dengan istri sekitar tahun 80-an mas, kalua dihitung sudah berjalan kurang lebih 44 tahun-an. Sekarang saya dan istri sudah tua mas, jadi gak perlu lagi mengurus catat-mencatat seperti itu. Orang tua harus ngurus ini dan itu, ribet dan tidak tau alur pencatatan gmana. Orang tua seperti ini sudah waktunya tinggal menikmati hidup, melihat anak dan istri sudah senang.

Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya bapak Heri dan ibu Sriyani beranggapan bahwa karena usia mereka yang sudah tua, maka tidak mau ribet mengurus ini dan itu sehingga tidak mencatatkan perkawinannya di KUA.

### 3. Faktor Pendidikan dan Ekonomi

Faktor yang menyebabkan kelompok masyarakat pindah agama tidak mencatatkan perkawinannya adalah faktor pendidikan dan ekonomi. Hal ini didapatkan dari hasil temuan dilapangan ketika sedang wawancara dengan keluarga pindah agama.

Penjelasan keluarga bapak Kaseni dan ibu Mesati

*“Lek ditakoni perkoro alesan nyapo kok nggak nyatetne, aku iki wong cilik mas, sekolah ae gak tamat, penggawean mong dadi buruh nang selepan, dadi urusan ngunu iku aku nggak ngerti mas, maneh lek semisal kon ngurusi ngunu iku mesti enek biaya seng digawe rono rene, sedangkan kene wong ra ndue. Seng penting wes akad, menurut agomo sah yy wes beres.”<sup>89</sup>*

Kalau ditanya soal alasan kenapa kok tidak mencatatkan, saya ini orang kecil mas, sekolah aja tidak tamat, kerjanya Cuma jadi buruh di tempat penggilingan, jadi urusan seperti itu saya tidak tau mas, apalagi kalau disuruh mengurus yang seperti itu pastikan ada

---

<sup>88</sup> Heri dan Sriyani, Wawancara Keluarga Pindah Agama, 3 Desember 2023, Purwoagung.

<sup>89</sup> Kaseni dan Mesati, Wawancara Keluarga Pindah Agama, 4 Desember 2023, Purwoagung.

biayanya, sedangkan saya orang tidak punya, yang penting sudah akad sesuai syariat agama, sudah sah ya sudah beres.

Penjelasan keluarga bapak Sugi dan ibu Supiati

*“Sebener e aku ngerti mas lek kon kudu nyatetne, tapi mergo kendala biaya dadine urong sempet nyatetne. Yo arep pye maneh mas keadaane koyo ngene pas-pasan.”*<sup>90</sup>

Sebenarnya saya tau mas kalau harus mencatatkan. Tapi karena kendala biaya jadinya belum sempat untuk mencatatkan, ya mau gimana lagi keadaannya seperti ini serba pas-pasan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor pendidikan dan ekonomi juga berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya.

### **C. Implikasi Hukum yang Timbul Akibat Tidak dicatatkannya Perkawinan Setelah Pindah Agama**

Pada dasarnya pencatatan perkawinan memiliki tujuan utama yaitu untuk menciptakan tertibnya administrasi pernikahan, serta melindungi hak-hak suami, istri dan anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan. Tidak bisa dipungkiri jika suatu saat pasti akan terjadi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan setelah pernikahan. Maka dari itu perlu adanya campur tangan dari Negara untuk melakukan pencatatan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami, istri dan anak.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Sugi dan Supiati, Wawancara Keluarga Pindah Agama, 06 Desember, Purwoagung.

<sup>91</sup> Jannah, Syam, dan Hasan, “Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” 196.

Segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan administrasi negara pasti memiliki akibat hukum yang ditimbulkan. Berikut adalah analisis tentang perkawinan tidak dicatat dan implikasi hukum yang timbul akibat tidak mencatatkan perkawinan :

#### 1. Perkawinan Tidak Dicatat

Praktik pencatatan perkawinan merupakan konsep dasar sebagai bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum, terutama hukum keluarga islam.<sup>92</sup> Pembaruan ini disebabkan karena tidak adanya dalil didalam Al-Qur'an dan Sunnah yang secara eksplisit menjelaskan tentang keharusan mencatatkan perkawinan. Akan tetapi dalam surah Al-Baqarah [2]: 282 dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Mengenai ayat ini, ulama berbeda pendapat tentang hukum pencatatan tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa pencatatan tersebut hukumnya tidak wajib karena ia hanya bersifat anjuran. Hal ini menurut Quraish Shihab berdasarkan praktek para sahabat Nabi ketika itu, keadaan kaum muslimin ketika turunnya ayat ini sangat langka yang memiliki kepandaian tulis menulis, maka jika perintah tersebut bersifat wajib tentunya akan sangat memberatkan. Namun demikian ayat ini

---

<sup>92</sup> Mustika, “Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam,” 53.

mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis, karena dalam hidup seorang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Hal ini diisyaratkan oleh penggunaan kata *إِذَا* (apabila) yang ada pada awal penggalan ayat ini, yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu.<sup>93</sup> Berdasarkan pendapat Quraish Shihab diatas, dapat disimpulkan bahwa pada kondisi saat ini dimana kepandaian tulis menulis sudah banyak, serta penggunaan pencatatan sebagai salah satu bukti yang diterima dimata hukum, maka pencatatan tersebut hukumnya dapat menjadi wajib.

Agar suatu perkawinan dikatakan sebagai perkawinan yang sempurna dan diakui keabsahannya, maka harus memenuhi beberapa persyaratan materil yaitu rukun dan syarat nikah. Selain persyaratan materil, sebuah perkawinan juga harus memenuhi persyaratan formal yaitu mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan materil, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak diakui. Sebaliknya jika sebuah perkawinan hanya memenuhi persyaratan formal, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Artinya adalah perkawinan akan diakui dan dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat nikah dan

---

<sup>93</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 564–65.

akan dianggap sempurna jika perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.<sup>94</sup>

Dalam Peraturan Perundang-Undangan orang yang melaksanakan perkawinan diwajibkan mempunyai Akta Nikah selaku fakta telah melakukan pernikahan, tetapi tidak sedikit warga yang telah melaksanakan perkawinan tetapi belum mempunyai akta nikah. Hal ini diakibatkan oleh pernikahan mereka belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, karena tidak dicatatkan. Sehingga tidak memperoleh Akta Nikah. Sayangnya perkawinan dimata agama perlu adanya pengesahan lagi oleh negara, ketentuan ini terdapat pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundnag-undangan yang berlaku”. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan

---

<sup>94</sup> Mustika, “Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam.”



agamanya itu, namun tidak dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal ini dipertegas dalam PP No. 9 Tahun 1975 ketentuan pasal 3 ayat (1) yang berbunyi bahwa: “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.”<sup>95</sup> Dan ketentuan pasal 10 ayat (3) berbunyi: “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.” Dengan ketentuan pasal-pasal tersebut maka semakin jelas bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>96</sup>

Dengan adanya perkawinan yang sudah melakukan pencatatan perkawinan memberikan kemaslahatan bagi kaum wanita yaitu terlindungi hak asasinya, tidak dilecehkan, dan terpenuhi hak seorang anak yang dilahirkan dari perkawinannya tersebut. Nikah tidak tercatat itu tidak diakui oleh negara. Adanya ikatan perkawinan diakui secara hukum hanya jika perkawinan tersebut dicatat oleh petugas yang ditunjuk. Jadi di dalam struktur Kantor Urusan Agama itu ada petugas pencatatan Nikah (PPN) yang biasa disebut penghulu. Penghulu itu tugasnya adalah untuk mengawasi dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk serta menandatangani

---

<sup>95</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

<sup>96</sup> Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

buku nikah, mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat serta melakukan bimbingan dan pelayanan kepenghuluan.<sup>97</sup>

Dari penjelasan-penjelasan di atas jelaslah bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah perkawinan tidak tercatat atau kawin di bawah tangan dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Jadi perkawinan tidak tercatat dianggap tidak sah dan tidak diakui di hadapan hukum negara.

## 2. Implikasi Hukum Perkawinan Tidak Dicatat

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, sebenarnya tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Artinya adalah jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun, maka perkawinan tersebut adalah sah dimata agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Akan tetapi jika alasan tersebut dikaitkan dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” maka alasan tersebut tidak relevan. Karena pada dasarnya seluruh peristiwa yang terjadi dalam sebuah keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan. Hal ini perlu dilakukan mengingat begitu

---

<sup>97</sup> Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

pentingnya sebuah peristiwa perkawinan, sehingga baik suami maupun istri yang bersangkutan atau orang lain yang memiliki kepentingan (dalam hal ini pemerintah) mempunyai bukti autentik tentang peristiwa tersebut, kemudian dengan adanya pencatatan ini maka kedudukan suami istri dimata hukum menjadi jelas.

Secara garis besar, pernikahan yang tidak tercatat sama dengan membiarkan adanya hidup bersama diluar pernikahan, dan ini sangat berdampak merugikan para pihak yang terlibat (paling utama perempuan), terlebih lagi kalau sudah mempunyai anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatitkan pernikahannya adalah anak luar pernikahan yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, tidak sebaliknya dalam artian tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan kata lain secara yuridis tidak mempunyai bapak. Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya, jika tidak mencatatkan pernikahannya bukan berarti melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan pihak perempuan dan anak-anaknya.

Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan belum termasuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum, maka apabila dilakukan akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupan bernegara. Hal ini membuktikan bahwa orang yang melaksanakan pernikahan dibawah tangan memang mendapatkan kesulitan dan buktinya cukup signifikan.

Dalam penelitiannya Ubay Dillah yang berjudul “Pernikahan Tidak Tercatat (Studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos kota Depok) disebutkan bahwa dampak negative yang timbul akibat tidak tidak mencatatkan perkawinan antara lain:

a. Tidak dianggap istri yang sah

Perempuan yang nikah dibawah tangan tidak mempunyai bukti berupa buku nikah. Meskipun pernikahan yang dilakukan sah menurut agama namun pernikahan tersebut tidak sah oleh negara jika belum dicatatkan.

b. Rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangan (KDRT)

Sang suami bisa saja berlaku seenaknya terhadap istri dan anaknya, karna tidak adanya perlindungan hukum sebagai akibat dari pernikahan yang tidak sah.

c. Sulit mendapatkan akta kelahiran anak

Anak akan sulit mendapatkan akta kelahiran karna salah satu kelengkapan administrasi yang dibutuhkan adalah buku nikah orang tua. Bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai buku nikah, maka kantor catatan sipil akan menerbitkan akta kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknya diakta tersebut. Penerbitan akta yang seperti itu sama dengan akta kelahiran seorang anak yang tidak mempunyai bapak atau anak lahir diluar nikah karna hanya di nisbahkan kepada ibunya.

Sementara itu, Masrum M. Noor<sup>98</sup> mencatat bahwa implikasi hukum dan dampak sosial dari pernikahan tidak dicatatkan pada instansi pemerintah yang berwenang (PPN), antara lain:

- a. Dipandang oleh masyarakat sekitarnya sebagai kumpul kebo atau isteri simpanan
- b. Secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak sah, sehingga anak-anaknya dianggap anak tidak sah
- c. Isteri tidak berhak mendapatkan nafkah
- d. Isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak mendapat warisan dari suaminya dan begitu pula sebaliknya
- e. Antara suami isteri tidak berhak atas harta gono-gini.
- f. Anak-anak hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya
- g. Secara psikologis hubungan anak-anak dengan bapaknya lemah dan tidak kuat
- h. Status anak-anak dapat disangkal sebagai anak bapaknya dan begitu pula sebaliknya
- i. Anak-anak tidak berhak mendapat biaya hidup dan biaya pendidikan dari ayahnya

---

<sup>98</sup> Masrum M. Noor, "Pencatatan Nikah Sebagai Kewajiban Syar'iyah," diakses 30 Mei 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pencatatan-nikah-sebagai-kewajiban-syar'iyah-oleh-masrum-m-noor-71>.

- j. Anak-anaknya yang perempuan tidak memiliki wali nasab dalam pernikahnya, wali yang menikah yang berhak adalah wali hakim (kepala KUA setempat)
- k. Ayah tidak mempunyai hubungan hukum dengan anak-anak perempuannya, sehingga bukan muhrim dan dapat dimungkinkan menikah dengan anak biologisnya sendiri apabila isterinya telah meninggal atau berpisah
- l. Suami terbebas dari tanggung jawab sebagai suami
- m. Isteri tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam persoalan rumah tangganya
- n. Isteri dan anak-anaknya menemui kesulitan untuk memperoleh dokumen keimigrasian;

Kemudian mengutip dari penelitiannya Nastangin yang berjudul “Tinjauan Filosofis (Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan) yang menyebutkan bahwa implikasi hukum yang timbul akibat tidak dicatatkannya suatu perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) antara lain:

- a. Pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara dan dianggap tidak pernah terjadi.
- b. Bagi seorang perempuan tidak dianggap sebagai istri sah dimata hukum jika perkawinannya tidak dicatatkan, karena tidak memiliki bukti berupa buku nikah. Seorang istri tersebut tidak akan mendapatkan bagian harta bersama, ia juga tidak berhak atas harta

warisan jika suaminya meninggal dunia. Selain itu jika terjadi perceraian, istri tersebut tidak akan mendapatkan hak atas harta Gono-Gini.

- c. Bagi seorang anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan, maka anak tersebut sulit untuk mendapatkan Akta Kelahiran, sebab pernikahan kedua orang tuanya tidak masuk dalam data administrasi negara.<sup>99</sup> Dengan demikian anak tersebut akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan formal dan jaminan kesehatan.<sup>100</sup> Selain itu sang anak tersebut tidak berhak atas harta warisan jika salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.
- d. Bagi seorang suami jika terjadi perceraian maka ia tidak bisa mengajukan status atau hak asuh anak, mengingat anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan menurut negara nasabnya hanya bersambung kepada sang ibu saja.

Memang terasa kaku akibat hukum dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan, dengan mengutip asas hukum umum: *lex dura sed tamen scripta* yang berarti bahwa Undang-Undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya. Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa apa pun yang terjadi, peraturan harus ditaati dan diterapkan.<sup>101</sup> Artinya,

---

<sup>99</sup> “Tinjauan Filosofis Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan,” 19.

<sup>100</sup> “Ini Risiko Anak yang Tak Punya Akta Kelahiran Menurut Kementerian PPPA,” diakses 5 Mei 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/27/12371911/ini-risiko-anak-yang-tak-punya-akta-kelahiran-menurut-kementerian-pppa>.

<sup>101</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta, 1993), 3.

pencatatan perkawinan itu merupakan keniscayaan yang tidak memberi peluang sedikit pun terhadap kawin di bawah tangan.

Jika dibandingkan dengan dampak hukum dari pernikahan yang tidak di catatkan terlihat sangat jelas bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan lebih banyak mendatangkan kemudhorotan di banding kemaslahatan. Ada banyak alasan yang melatar belakangi pasangan memilih untuk menjalankan pernikahan tanpa dicatatkan. Jadi ini bukan soal haram atau halal, tapi harus dilihat persoalannya secara utuh. Jangan sampai muncul hal yang menyimpulkan kesakralan pernikahan tanpa melihat alasan yang melatar belakanginya.

Pernikahan yang tercatat oleh negara tetap merupakan sebuah pilihan yang wajib di prioritaskan oleh pasangan yang hendak menikah. Dari paparan tersebut, penulis memandang bahwa pencatatan pernikahan adalah hal yang sangat penting karna dapat menjadikan peristiwa-peristiwa pernikahan pada masa lampau itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karna dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan, terutama sebagai suatu alat bukti yang otentik. Bukan hanya sebagai syarat administrasi pencatatan pernikahan juga dapat berfungsi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pernikahan

Akan tetapi realita yang terjadi pada kelompok masyarakat pindah agama di desa Purwoagung adalah, masyarakat menganggap bahwa hal



tersebut adalah hal yang biasa dan tidak begitu penting. Sehingga membuat mereka lalai dan seakan-akan tidak acuh akan hal tersebut. Berikut ini adalah beberapa penjelasan hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan pindah agama dan tidak mencatatkan perkawinannya, yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga bapak Wagio dan ibu Sumiah

*“Untuk dampak yang timbul akibat tidak mencatatkan perkawinan, alhamdulillah sampai saat ini belum ada mas. Kalau bicara soal bagaimana nanti saya membagi harta warisan kepada anak-anak saya, itu cukup dibagi secara kekeluargaan saja tanpa harus ke pengadilan”*.<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga bapak Suyono dan ibu Wasini

*“Selama menikah saya dan istri alhamdulillah belum menemui kendala dalam hal administrasi negara, saya juga masih bisa menyekolahkan anak-anak saya walaupun itu memakai data dari dinas catatan sipil”*.<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga bapak Heri dan ibu Sriyani

*“Karena saya sudah tua mas, alhamdulillah banyak bantuan-bantuan baik dari desa atau perorangan yang diberikan kepada saya. Paling kalau dari desa itu masih menggunakan data dari catatan sipil, soalnya saya gak pernah ngurus gituan”*.<sup>104</sup>

Dari beberapa keterangan di atas menunjukkan bahwa implikasi hukum yang timbul akibat tidak mencatatkan perkawinan bagi kelompok

---

<sup>102</sup> Wagio dan Sumiah, Wawancara keluarga Pindah Agama, 2 Desember 2023, Purwoagung.

<sup>103</sup> Suyono dan wasisi, Wawancara Keluarga Pindah Agama, 7 Desember 2023, Purwoagung.

<sup>104</sup> Heri dan Sriyani, Wawancara Keluarga Pindah Agama, 3 Desember 2023, Purwoagung.

masyarakat pindah agama di deesa Purwoagung itu tidak berdampak, pasalnya dengan mereka tidak mencatatkan perkawinan, mereka tetap bisa melakukan aktivitas dengan semestinya, seperti menyekolahkan anak, membagi harta warisan dan kegiatan-kegiatan kenegaraan lainnya. Karena dalam hal ini mereka masih menggunakan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk membantu mereka mengurus administrasi kenegaraan. Dengan kata lain, mereka tidak peduli dengan adanya pengakuan tersebut, ini hanya masalah pencatatan dan hidup masih tetap berjalan dengan semestinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan data hasil penelitian pada Bab IV peneliti mengambil kesimpulan bahwa urgensi pencatatan perkawinan pada kelompok masyarakat pindah agama di desa Purwoagung adalah:

1. Status perkawinan yang dilakukan setelah pindah agama menurut kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Akan tetapi menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pernikahan tersebut termasuk kedalam pernikahan sirri yang tidak diakui keberadaannya. Karena hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Oleh sebab itu supaya suatu perkawinan dikatakan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan mendapatkan pengakuan dari negara, sebuah perkawinan harus dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
2. Faktor yang mempengaruhi mereka tidak mencatatkan perkawinannya yaitu faktor kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan

pentingnya pencatatan perkawinan, faktor usia, faktor pendidikan dan ekonomi.

3. Implikasi hukum yang timbul akibat tidak mencatatkan perkawinan setelah pindah agama adalah tidak adanya bukti autentik mengenai peristiwa pernikahan tersebut sehingga negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum jika suatu saat terjadi permasalahan dalam kehidupan keluarga yang menyangkut hak suami, istri dan anak. Bagi seorang perempuan tidak dianggap sebagai istri sah dimata hukum jika perkawinannya tidak dicatatkan. Seorang istri tersebut tidak akan mendapatkan bagian harta bersama, ia juga tidak berhak atas harta warisan jika suaminya meninggal dunia. Selain itu jika terjadi perceraian, istri tersebut tidak akan mendapatkan hak atas harta Gono-Gini. Kemudian bagi seorang anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan, maka anak tersebut tidak akan mendapatkan Akta Kelahiran, sebab pernikahan kedua orang tuanya tidak masuk dalam data administrasi negara.<sup>105</sup> Dengan demikian anak tersebut akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan formal dan jaminan kesehatan.<sup>106</sup> Selain itu sang anak tersebut tidak berhak atas harta warisan jika salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia. Bagi seorang suami jika terjadi perceraian maka ia tidak bisa mengajukan status atau hak asuh anak, mengingat anak yang lahir dari

---

<sup>105</sup> “Tinjauan Filosofis Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan,” 19.

<sup>106</sup> “Ini Risiko Anak yang Tak Punya Akta Kelahiran Menurut Kementerian PPPA.”

perkawinan tidak dicatatkan menurut negara nasabnya hanya bersambung kepada sang ibu saja.

4. Implikasi hukum tersebut tidak berlaku bagi kelompok masyarakat pindah agama di desa purwoagung. Pasalnya dengan mereka tidak mencatatkan perkawinan, mereka tetap bisa melakukan aktivitas dengan semestinya, seperti menyekolahkan anak, membagi harta warisan dan kegiatan-kegiatan kenegaraan lainnya. Karena dalam hal ini mereka masih menggunakan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk membantu mereka mengurus administrasi kenegaraan.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang urgensi pencatatan perkawinan pada kelompok masyarakat pindah agama di desa Purwoagung ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Kepada Masyarakat agar selalu meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif khususnya dalam hal keagamaan serta lebih sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan, dengan harapan terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum khususnya dalam hal pencatatan perkawinan.
2. Kepada pihak pemerintah setempat lebih aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang manfaat mencatatkan perkawinan dan hendaknya selalu berupaya dalam memberikan pelayanan public yang sebaik-baiknya khususnya dalam hal administrasi pernikahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- A, Qotrun. "Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan." Diakses 20 Mei 2024. <https://gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/>.
- admin. "Peta-SPTN-1-Tegaldlimo – Taman Nasional Alas Purwo." Diakses 27 Mei 2024. <https://tnalaspurwo.org/peta-lingkup-tn-alas-purwo.php/peta-sptn-1-tegaldlimo>.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Aminuddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- "Arti kata implikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 6 Mei 2024. <https://kbbi.web.id/implikasi>.
- "Arti kata urgensi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 29 Februari 2024. <https://kbbi.web.id/urgensi>.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Pranada Media, 2015.
- Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID]. "Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan." Diakses 29 April 2024. <https://peraturan.go.id/id/permenag-no-20-tahun-2019>.
- El-hafiy. "TAJDIIDUN NIKAH / Bangun Nikah (jawa)." *Islam Agamaku* (blog), 14 Februari 2014. <https://islam-full.blogspot.com/2014/02/tajdiidun-nikah-bangun-nikah-jawa.html>.
- Fahriana, Lukita, dan Lufaei. "Konversi Agama dalam Masyarakat Plural: Upaya Merekat Persaudaraan Antarumat Beragama di Indonesia." *USHULUNA : Jurnal Ilmu Ushuluddin*, no. 2 (2018).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Hukum Perkawinan*. Jakarta: CH.Zahir Trading, 1975.
- Heri, dan Sriyani. *Keluarga Pindah Agama*, 3 Desember 2023. Purwoagung.
- "Ini Risiko Anak yang Tak Punya Akta Kelahiran Menurut Kementerian PPPA." Diakses 5 Mei 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/27/12371911/ini-risiko-anak-yang-tak-punya-akta-kelahiran-menurut-kementerian-pppa>.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Keagamaan dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Jalaluddin, dan Ramayulis. *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Kalam Mulia, 1993.

- Jannah, Shofiatul, Nur Syam, dan Sudirman Hasan. “Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, no. 2 (2021).
- Jurnal News. “TRADISI MBANGUN NIKAH, ADAT USING BANYUWANGI DI BALI,” 30 Maret 2021. <https://www.jurnalnews.com/2021/03/30/tradisi-mbangun-nikah-adat-using-banyuwangi-bali/>.
- Kabupaten Banyuwangi, BPS. *Kecamatan Tegaldlimo Dalam Angka (Tegaldlimo Sub-district in Figures) 2020*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2020.
- Karmin, dan Supiah. *Keluarga Pindah Agama*, 5 Desember 2023. Purwoagung.
- Kaseni, dan Mesati. *Keluarga Pindah Agama*, 4 Desember 2023. Purwoagung.
- Kementerian Agama RI, Satu Data. “Jumlah Peristiwa Nikah Menurut Lokasi Nikah.” Diakses 27 Februari 2024. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-peristiwa-nikah-menurut-lokasi-nikah>.
- Kholil, H. Imron. *Wawancara Tokoh Agama Desa Purwoagung*, 4 September 2023. Purwoagung.
- . *Wawancara Tokoh Agama Desa Purwoagung*, 18 April 2024. Purwoagung.
- Kompasiana.com. “Pencatatan Perkawinan: Sejarah, Makna, dan Pentingnya Pencatatan Perkawinan.” KOMPASIANA, 22 Februari 2023. <https://www.kompasiana.com/rahmaliakusnulkhotimah9250/63f6354f59008b60a2160bd3/pencatatan-perkawinan-sejarah-makna-dan-pentingnya-pencatatan-perkawinan>.
- kumparan. “Arti Implikasi Menurut Ahli dan Jenis-jenisnya.” Diakses 6 Mei 2024. <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-implikasi-menurut-ahli-dan-jenis-jenisnya-20scBRMCNv9>.
- kumparan. “Tanya Dukcapil: Dokumen Resmi Pernikahan Muslim dan Nonmuslim.” Diakses 28 Februari 2024. <https://kumparan.com/kumparannews/tanya-dukcapil-dokumen-resmi-pernikahan-muslim-dan-nonmuslim-1wXtj45eu0j>.
- M. Noor, Masrum. “Pencatatan Nikah Sebagai Kewajiban Syar’iyah.” Diakses 30 Mei 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pencatatan-nikah-sebagai-kewajiban-syariyah-oleh-masrum-m-noor-71>.
- Mardiastuti, Aditya. “Pengertian Urgensi Adalah: Ketahui Arti dan Cara Menghadapinya dengan Benar.” detikjabar. Diakses 29 Februari 2024. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6212874/pengertian-urgensi-adalah-ketahui-arti-dan-cara-menghadapinya-dengan-benar>.



- Marwin. "Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi." *ASAS*, no. 2 (2014).
- Media, Kompas Cyber. "112 Pasangan Ikut Sidang Itsbat Nikah di Kantor Bupati Banyuwangi." *KOMPAS.com*, 28 Juli 2017. <https://regional.kompas.com/read/2017/07/28/16022211/112-pasangan-ikut-sidang-itsbat-nikah-di-kantor-bupati-banyuwangi>.
- Merdeka.com. "25 Persen masyarakat Indonesia melakukan nikah siri." Diakses 27 Februari 2024. <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta, 1993.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mustika, Dian. "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, no. 5 (2011).
- Narbuko, Cholid, dan H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Nastangin. "Tinjauan Filosofis Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan." *MAHAKIM Jurnal of Islamic Family Law*, no. 1 (2018).
- Ochtorina Susanti, Dyah, dan A'aan Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- "Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah," t.t.
- "Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," t.t.
- "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3," t.t.
- "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10," t.t.
- "Purwoagung, Tegaldlimo, Banyuwangi." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 5 Februari 2023. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Purwoagung,\\_Tegaldlimo,\\_Banyuwangi&oldid=22860724](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Purwoagung,_Tegaldlimo,_Banyuwangi&oldid=22860724).
- Putri Cahyani, Safira, Siti Winariyah, Wiwik Andriyani, Drajat Samudra Pangestu, dan Zakiyatul Ulya. "Studi Komparasi Prosedur Pencatatan Perkawinan Indonesia dan Malaysia." *MA'MAL: Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 3 (2023).
- Rachmadi, Usman. "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 3 (2017).
- Sani, Ahmad Faiz Ibnu. "Alasan KUA Tidak Melayani Pencatatan Pernikahan Nonmuslim." *Tempo*, 21 September 2021.

<https://nasional.tempo.co/read/1508757/alasan-kua-tidak-melayani-pencatatan-pernikahan-nonmuslim>.

- Sehabudin. “Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Prespektif Maqasid Syari’ah).” *Al-Mazahib*, no. 1 (2014).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Singaribun, Masri, dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3Es, 1989.
- Sirait, Rian M. “Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia.” *Jurnal JURISTIC*, no. 1 (2021).
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1977.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugi, dan Supiati. Keluarga Pindah Agama, 06 Desember. Purwoagung.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- Sujannah, Nanang, dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Suyono, dan Wasini. Keluarga Pindah Agama, 7 Desember 2023. Purwoagung.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thabroni, Gamal. “Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam.” *serupa.id* (blog), 11 Februari 2021. <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang, 2022.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Wagio, dan Sumi’ah. Pasangan Pindah Agama, 2 Desember 2023. Purwoagung.

Wildan Raja Mahasina, Mohammad, Isroqunnajah, dan Khoirul Hidayah.  
“Pemberian Hak Administrasi Kependudukan bagi Pasangan Kawin Belum  
Tercatat Prespektif Tujuan Hukum Gustav RadBruch.” *MAHAKIM Jurnal  
of Islamic Family Law*, no. 2 (2023).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Surat Balasan Penelitian

**TA'MIR MASJID DARUSSALAM  
DESA PURWOAGUNG KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN  
BANYUWANGI**

**SURAT BALASAN**

No: 01/TA-DARUSSALAM/2023

Kepada Yth  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Banyuwangi, 05 September 2023


Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat Pra-Penelitian yang diajukan kepada kami pada tanggal 04 September 2023 kemarin, kami senang bisa bekerjasama dengan Kampus UIN Malang.

Untuk itu kami menerima surat Pra-Penelitian yang diajukan kepada kami dan kami siap membantu jalannya penelitian awal hingga akhir yang akan dilakukan oleh anak kami **Mukhammad Rizal Baihaqi** di tempat kami. Semoga penelitian ini dapat membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amiin...

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami

  
**H. Imron Kholil**  
Ta'mir Masjid Darussalam

## **B. Dokumentasi Wawancara**



**Wawancara dengan H. Imron Kholil**



**Wawancara dengan bapak Wagio dan ibu Sumiah**



**Wawancara dengan bapak Heri dan ibu Sriyani**



**Wawancara dengan bapak Kaseni dan Ibu Mesati**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Mukhammad Rizal Baihaqi  
NIM/Program Studi : 200201110046/ Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.  
Judul Skripsi : Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Kelompok Masyarakat Pindah Agama di Desa Purwoagung

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	24 Oktober 2023	Mencari Skripsi yang sama dengan yang akan diteliti	
2.	31 Oktober 2023	Menentukan topik dan rumusan masalah	
3.	07 November 2023	Membuat latar belakang dengan dengan referensi minimal 80% dari jurnal	
4.	14 November 2023	ACC dalam mengajukan proposal skripsi	
5.	22 Februari 2024	Revisi proposal dan mulai melakukan penelitian	
6.	29 Februari 2024	Konsultasi BAB I	
7.	14 Maret 2024	Konsultasi BAB II	
8.	21 Maret 2024	Konsultasi BAB III	
9.	18 April 2024	Konsultasi BAB IV	
10.	16 Mei 2023	Konsultasi BAB V	

Malang, 30 Mei 2024  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
NIP 197511082009012003



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Mukhammad Rizal Baihaqi  
NIM 200201110046  
Alamat RT. 005, RW. 028, Dsn.  
Tegalsari Kidul, Ds. Purwoasri,  
Kec. Tegaldlimo, Kab.  
Banyuwangi.  
Tempat. Banyuwangi, 06 Maret 2001  
Tanggal Lahir  
No. Hp 0852-1557-4862  
Email [200201110046@student.uin-malang.ac.id](mailto:200201110046@student.uin-malang.ac.id)

## DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Lembaga	Lokasi	Tahun
1.	TK Khadijah 59	Purwoagung, Tegaldlimo, Banyuwangi	2006-2008
2.	MI Shirotul Huda	Purwoagung, Tegaldlimo, Banyuwangi	2008-2014
3.	MTs Kebunrejo	Genteng Wetan, Genteng, Banyuwangi	2014-2017
4.	MAN Insan Cendekia Jambi	Pijoan, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi	2017-2020